


**SISTEM KUOTA SEBAGAI ALTERNATIF PENINGKATAN
JUMLAH PERWAKILAN KAUM PEREMPUAN DALAM
LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DI INDONESIA**

SKRIPSI



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat
untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum
dan mencapai Gelar Sarjana Hukum



Asal : Hedi h
Pembelian
Terima : Tgl, 20 NOV 2002
Oleh No. Induk :

Klasik
329
SHD
S

ldaw C-1

Aminatus Sholikhah

NIM. 980710101199

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2002**

**SISTEM KUOTA SEBAGAI ALTERNATIF PENINGKATAN
JUMLAH PERWAKILAN KAUM PEREMPUAN DALAM
LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DI INDONESIA**

Oleh :

AMINATUS SHOLIKHAH
NIM.980710101199

Pembimbing :

Hj. SULAKSNLS.H.
NIP.130 516 490

Pembantu Pembimbing :

HARDIMAN,S.H.
NIP.130 808 983

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI⁶
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2002**

MOTTO :

"Perbedaan yang akan terjadi kalau perempuan mempunyai ruang politik yang sama luasnya dengan laki-laki adalah mereka akan mengubah hakekat kekuasaan; bukan kekuasaan yang akan merubah hakekat perempuan" (Bella Azbug, dalam Kompas 2001:37)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

1. Ayahanda Muhammad Suhariyono dan Ibunda Siti Mudjiah yang penyusun sayangi dan hormati atas segala curahan kasih sayang yang tulus kepada penyusun;
2. Almamater yang penyusun junjung tinggi tempat belajar tentang Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Sabari dan Ibu Siti Rohmah, S.Ag. sebagai orang tua kedua, yang senantiasa mendukung dan membimbing penyusun selama ini;
4. Guru-guru terdahulu hingga saat ini yang senantiasa mencurahkan ilmu berguna untuk bekal di masa depan;
5. Kakak Farid Faraitody, S.Sos. yang senantiasa mendampingi penyusun selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember.

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 26

Bulan : Oktober

Tahun : 2002

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

Panitia Penguji

Ketua,



Hj. ENDANG KARTIKA, S.H.
NIP:130 531 993


Sekretaris,



JAYUS, S.H.M.Hum.
MP: 131 287 088


Anggota Panitia Penguji:

1. Hj. SULAKSNI, S.H.
NIP:130 516 490



.....

2. HARDIMAN, S.H.
NIP: 130 808 983



.....

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul:

**SISTEM KUOTA SEBAGAI ALTERNATIF PENINGKATAN JUMLAH
PERWAKILAN KAUM PEREMPUAN DALAM LEMBAGA PERWAKILAN
RAKYAT DI INDONESIA**

Disusun oleh:


AMINATUS SHOLIKHAH
NIM:980710101199

Pembimbing,



Hj. SULAKNSI, S.H.
NIP: 130 516 490

Pembantu Pembimbing,



HARDIMAN, S.H.
NIP: 130 808 983

Mengesahkan,
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP: 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke Hadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan kasih sayang dan rahmat-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi untuk memenuhi persyaratan pendidikan strata satu yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Jember ini yang berjudul: “SISTEM KUOTA SEBAGAI ALTERNATIF PENINGKATAN JUMLAH PERWAKILAN KAUM PEREMPUAN DALAM LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DI INDONESIA”, terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini tentunya tidak akan tersusun dengan baik tanpa bantuan, dorongan dan pengarahan dari para pembimbing yang terhormat yaitu:

1. Ibu Hj.Sulaksni, S.H. selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi yang di tengah-tengah kesibukannya telah meluangkan waktu guna membimbing penyusunan skripsi, diskusi, dan motivasi, untuk itu penyusun ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya;
2. Bapak Hardiman, S.H. selaku dosen pembantu pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang telah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya sebagai pengajar dan pendidik di Fakultas Hukum Universitas Jember, guna membimbing skripsi, diskusi, dan konsultasi serta memberikan dorongan dan semangat besar pada penyusun hingga selesainya skripsi ini, atas ketulusan hati dan semua jasa-jasanya itu dengan rasa hormat penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya semoga Allah S.W.T mencatat sebagai amal yang tersendiri, Amien.

Selanjutnya atas tersusunnya skripsi ini, penyusun ucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H,S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan izin kepada penyusun untuk menyusun skripsi ini;
2. Bapak Multazam Muntahaa, S.H. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;

3. Bapak Totok Sudariyanto, S.H,M.S. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Ibu Hj. Endang Kartika, S.H. selaku dosen ketua panitia penguji dalam penyusunan skripsi ini;
5. Bapak Jayus,S.H,M.Hum.selaku dosen sekertaris panitia penguji dalam penyusunan skripsi ini;
6. Almarhum bapak Suwondho, S.H,M.S., selaku dosen wali yang telah banyak memberikan nasehat dan bimbingan serta dorongan selama penyusun kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mencurahkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penyusun hingga saat ini, serta civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Ibu Nursyahbani Katjasungkana selaku direktur dari LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK), yang dengan senang hati memberi bantuan penyediaan data dan literatur guna menunjang penulisan skripsi ini;
6. Orangtua yang penyusun agungkan dan hormati Ayahanda Muhammad Suhariyono dan Ibunda Siti Mudjiah ,Kakak Muhammad Sajudi dan Adik Nanik Nur Sahadah (Universitas Negeri Surabaya) yang tersayang yang telah memotivasi dan mendorong semangat penyusun dalam penulisan skripsi ini;
7. Kakak Farid Faraitody, S.Sos. yang senantiasa memotivasi, membantu dalam penyediaan data, literatur diskusi, dan mendampingi penyusun selama menyelesaikan tulisan ini maupun selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum universitas Jember;
8. Teman-teman sepergerakan dalam PMII Fakultas Hukum Universitas Jember dan Cabang Jember, atas motivasi, diskusi, kumpulan literatur yang dipinjamkan dalam menyusun skripsi ini, juga teman-teman di Universitas Jember pada umumnya yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan dorongan, semangat, dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.


Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak memerlukan koreksi dan saran-masukan yang bersifat membangun. Oleh karena itu, tidak menutup

kemungkinan bagi para pembaca untuk memberikan saran dan kritiknya sehingga skripsi ini dapat tersusun lebih sempurna.

Semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya pada pengembangan ilmu hukum dan sebagai masukan yang bersifat membangun bagi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsi-fungsinya sehari-hari.

Jember, 26 Oktober 2002

Penyusun



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penulisan.....	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	6
1.4 Metodologi.....	6
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.2 Sumber Data.....	6
1.4.3 Metode Pengumpulan Data.....	7
1.4.4 Analisis Data.....	7
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta.....	8
2.2 Dasar Hukum.....	11
2.2.1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen IV Tahun 2002.....	11
2.2.2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 tentang GBHN.....	12
2.2.3 Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Ratifikasi Konvensi Mengenai Hak Politik Wanita.....	13

2.2.4	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Mengenai Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.....	14
2.2.5	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.....	15
2.3	Landasan Teori.....	16
2.3.1	Partai Politik.....	16
2.3.2	Pemilihan Umum.....	17
	a. Pemilihan Umum dalam Demokrasi Pancasila.....	17
	b. Sistem Pemilihan Umum.....	19
2.3.3	Sistem Kuota sebagai Aksi Afirmatif.....	21
2.3.4	Hak-hak Perempuan.....	21
BAB III PEMBAHASAN		
3.1	Sistem Pemilu merupakan Kesempatan untuk Mengartikulasikan Kepentingan Perempuan.....	23
3.1.1	Sistem Pemilu Sebelum Tahun 1999 bagi Artikulasi Kepentingan Perempuan.....	25
3.1.2	Sistem Pemilu Tahun 1999 bagi Artikulasi Kepentingan Perempuan.....	29
3.2	Penambahan Jumlah Perempuan dalam Lembaga Perwakilan Rakyat melalui Sistem Kuota.....	31
3.3	Sistem Kuota dalam Sistem Hukum Nasional dan Sistem Pemilu.....	33
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN		
4.1	Kesimpulan.....	41
4.2	Saran.....	41
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

ABSTRAK

Demokrasi memberi peluang warga negara untuk berpartisipasi melalui lembaga pemilihan umum. Perempuan yang selama ini tidak dapat mengartikulasikan kepentingannya juga mempunyai peluang tersebut. Jumlah perwakilan perempuan yang mayoritas 51% dibanding laki-laki tidak memiliki perwakilan yang representatif dengan jumlah tersebut. Dengan demikian secara kelembagaan dapat dilihat beberapa Undang-Undang ataupun kebijakan yang dikeluarkan Lembaga Perwakilan Rakyat selama kurun waktu Orde Baru sampai reformasi masih melestarikan ideologi patriarki yang merugikan perempuan. Dengan begitu dapat ditarik permasalahan apakah sistem Pemilu merupakan kesempatan untuk mengartikulasikan kepentingan perempuan? Jumlah perwakilan perempuan penting untuk mengartikulasikan kepentingannya, dengan demikian apakah penambahan perwakilan politik perempuan melalui Sistem Kuota secara normatif dapat dilaksanakan? Dengan terjawabnya permasalahan tersebut diharapkan hasil yang membawa peningkatan strategis dalam gerakan perempuan. Supaya kepentingan strategis tersebut dapat dicapai maka digunakan metode penelitian hukum normatif dengan analisa induktif. Berdasarkan kajian normatif ditemukan sistem Pemilu mempengaruhi kemungkinan terpilih atau tidak terpilihnya calon perempuan sebagai wakil. Penetapan Sistem Kuota sebagai aksi afirmatif dalam Undang-Undang Pemilu berdasarkan asas mandat representatif dan partisipatoris tidak bertentangan dengan hukum tata negara di Indonesia. Beberapa kajian dari sistem Pemilu berkaitan dengan sistem Pemilu dalam UUD 1945 Amandemen IV Tahun 2002, sistem *mixed-member proporsional* merupakan sistem Pemilu yang paling cocok untuk diterapkan di Indonesia dan memberikan peluang besar bagi masuknya calon perempuan untuk terpilih.



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berbagai peristiwa keruntuhan rezim otoriter di Afrika, Asia, Eropa Timur, dan Tengah, serta Amerika Latin yang terjadi pada akhir abad ke-20 merupakan kecenderungan umum dalam proses menuju demokrasi. Kemudian di ikuti oleh munculnya negara-negara yang memiliki sistem pemerintahan berlegitimasi cukup tinggi melalui pemilihan umum. Perubahan rezim otoriter menuju demokrasi dengan ditandai adanya pemilihan umum yang lebih demokratis untuk membentuk pemerintahan yang lebih mewakili kepentingan rakyat. Dari perubahan rezim tersebut ternyata juga membawa dampak adanya superioritas dari ideologi demokrasi liberal.

Di Indonesia runtuhnya rezim otoriter Soeharto memberikan peluang bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses demokratisasi untuk menentukan perkembangan bangsa. Hal ini termasuk kepentingan perempuan baik yang bersifat strategis maupun praktis, yang meyakini bahwa bentuk pemerintahan demokratis dapat memberikan kesempatan untuk menentukan pembangunan sosial dengan proses demokrasi yang partisipatoris.

Lembaga pemilihan umum sebagai sarana dari sistem pemerintahan demokratis belum banyak dilembagakan di berbagai negara. Bahkan di negara yang dapat dikatakan pelaksanaan pemilihan umum berlangsung jujur, adil, dan, bebas, demokrasi masih menjadi isu dalam sistem pemilihan. Misalnya, partai politik yang masih elitis, terpecah-pecah, adanya korupsi politik, hak sipil tidak dilindungi, dan partai-partai politik kurang kuat mengartikulasikan program-program *yaitu*, proses merumuskan tuntutan-tuntutan dan kepentingan-kepentingan anggota masyarakat, melalui suatu arus dari bawah ke atas untuk dapat disampaikan kepada pemerintah dan pembuat keputusan lainnya dalam bentuk tuntutan atau usulan kebijakan umum, yang langsung dirasakan oleh warga negara. Karena itu, tujuan pemilihan umum hendaklah kembali berpegang pada prinsip kebijakan (undang-undang) yang demokratis, yaitu menjamin kepentingan atau kesempatan semua golongan masyarakat. Dengan demikian tujuan pemilihan

umum tentunya harus dinyatakan dalam fungsi-fungsi utama pemilihan umum yaitu; membentuk pemerintahan perwakilan lewat partai politik, pemenang menentukan wakil rakyat dalam lembaga perwakilan rakyat, pergantian atau pengukuran elit penguasa, dan pendidikan politik bagi rakyat melalui partisipasi masyarakat dalam pemilihan. Dengan demikian kita dapat melihat secara kritis sejauh mana proses demokratisasi tersebut memberi kesempatan bagi gerakan perempuan.

Konsep demokrasi yang netral secara gender sebenarnya dalam realitanya adalah konsep politik yang masih membedakan peran berdasarkan gender. Sebagaimana juga pola pikir pencetus ide demokratisasi itu sendiri seperti John Locke berpendapat bahwa seluruh manusia secara alamiah adalah setara, namun ia tidak pernah menganjurkan kaum wanita diijinkan ikut memberikan suara dan lebih menganggap tidak perlu dibuktikan, dan berpandangan bahwa dalam urusan kekeluargaan suami yang harus mempunyai kata putus. Sedangkan J.J Rousseau sebagai tokoh demokrasi dan egalitarian radikal justru mengumumkan bahwa kaum wanita akan senantiasa memerintah kaum laki-laki hanya sebatas istri dan ibu, bukan sebagai warga negara, ironisnya pengumuman tersebut sebagai pengantar sebuah esai tentang asal mula ketidaksetaraan diantara manusia dalam *Declaration Of Independence* pernyataan bahwa semua manusia diciptakan setara. Dalam hal ini Thomas Jefferson berpendapat sama bahwa perempuan harus senantiasa disisihkan dari persidangan-persidangan dan kantor pemerintah, karena kemerosotan akhlak akan terjadi seandainya mereka bercampur baur dalam perhimpunan kaum laki-laki (Dahl, 1994 : 114).

Kerangka pemikiran berprespektif gender berusaha menganalisis secara kritis bagaimana keterkaitan suatu proses kehidupan laki-laki dan perempuan. Kerangka pemikiran ini sampai sekarang kurang mendapat perhatian dari literatur yang membahas demokrasi, termasuk literatur ilmu politik di Indonesia. Padahal persoalan sosial dalam masyarakat mempunyai dampak ke seluruh warga negara termasuk perempuan. Dalam hal ini manifestasi dari pengalaman yang berbeda secara gender ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti karakter partai

politik yang kurang memiliki kepedulian jender sehingga berdampak kurangnya partisipasi masyarakat dalam menentukan kepentingan konstituennya.

Lebih jauh terdapat kemungkinan terjadinya kegagalan dalam proses demokrasi untuk memberikan jaminan hak-hak warga negara, contoh tidak adanya prioritas partai politik dalam menyelesaikan persoalan bangsa untuk mengentaskan kemiskinan dalam berbagai konflik bermuatan kekerasan di daerah. Apalagi untuk mewujudkan pembangunan yang emansipatoris sehingga sebagian besar partai politik gagal dalam mengartikulasikan kepentingan perempuan.

Transisi demokrasi ialah awal menuju proses demokratisasi di Indonesia setelah perubahan rezim. Menurut O'Donnell dan Schumetter (1993:10) demokrasi yang pada dasarnya adalah *people rule* dalam bentuk pemerintahan yang demokratis, semua warga mempunyai hak, kesempatan, dan suara yang sama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kenyataan dalam proses demokratisasi, rakyat tidak dapat secara langsung membuat kebijakan. Mereka harus melakukannya melalui perwakilan politik yang disuarakan oleh partai politik maupun kelompok yang berkepentingan dalam pemilihan umum.

Pemilihan umum reguler adalah cara yang dianggap paling tepat untuk mewakili suara rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis menurut Mar'iyah (dalam Arifin, 200:47). Sebaliknya pada kenyataan berdasarkan pengalaman menunjukkan, banyak wakil perempuan yang tidak terpilih dalam proses pemilihan. Dengan demikian yang terjadi adalah tidak adanya keseimbangan jender dalam perwakilan politik dengan komposisi jumlah perempuan. Jadi indikator munculnya gerakan-gerakan perempuan adalah berasal dari pemikiran tidak representasinya perwakilan perempuan dalam kehidupan politik dengan jumlah perempuan. Dampak dari proses tersebut kepentingan perempuan tidak teraktualisasikan dalam kehidupan kenegaraan.

Menurut Soccoro Reyes (dalam Kompas, 2001: 37) pendiri *Centre For Legislative Development* di Manila, Filipina, menegaskan tidak satu negarapun di dunia dapat mencapai 30% perwakilan perempuan dalam parlemen tanpa *affirmatve action* melalui sistem kuota. Ia juga mengatakan resistensi terhadap sistem kuota ini dengan dalih apapun harus dijawab dengan menggunakan alat

yang berasal dari dalih yang sama. Kalau argumennya demokrasi maka jawabannya juga asas demokrasi, yaitu prinsip-prinsip kesetaraan kesempatan dan kesetaraan untuk memperoleh perlindungan dalam hukum. Dalam prinsip-prinsip hak asasi manusia yang universal, hak untuk berpartisipasi dalam bidang politik merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Proses demokrasi yang terjadi di Indonesia sekarang ini adalah transisi demokrasi, menurut O'Donnell dan Schmitter (1993:1-6) pada dasarnya mempunyai dua tema. *Pertama*, tema normatif membuka peluang bagi rezim revolusioner yang ingin memperkenalkan perubahan drastis dari kenyataan politik yang ada kemudian mencapai tahap konsolidasi demokrasi politik. Pada hakikatnya merupakan tujuan yang diinginkan, upaya-upaya untuk menegakkan peraturan-peraturan tertentu mengenai kompetisi politik yang teratur dan resmi. Tema *kedua*, sampai tingkat tertentu merupakan konsekwensi logis dari tema normatif, menyangkut suatu usaha untuk memahami ketidakpastian yang luar biasa, beserta sejumlah besar kejutan serta dilema politik dalam masa transisi tersebut. Dengan demikian beberapa peristiwa membawa pilihan-pilihan yang mengandung konsekwensi berat dan menuntut tanggung jawab besar secara etis dan politis.

Ini dapat diartikan transisi demokrasi adalah menghasilkan kesepakatan prosedur politik untuk menghasilkan pemerintahan terpilih dan berkuasa, melalui prosedur politik yang sah yaitu Pemilu yang bebas. Karena transisi adalah interval (selang waktu) antara satu rezim politik dan rezim yang lain, kejadian sesudahnya adalah konsolidasi. Transisi dibatasi di satu sisi oleh munculnya proses perpecahan sebuah rezim otoritarian, di sisi lain oleh pengesahan beberapa bentuk demokrasi, kembalinya beberapa bentuk pemerintahan otoriter, atau munculnya suatu alternatif revolusioner yang menjadi ciri transisi bahwa selama masa itu aturan main politik sama sekali tidak menentu (O'Donnell dan Schmitter, 1993: 9).

Dalam konsep negara hukum, konstitusi sebagai hukum tertinggi di suatu negara mengatur pembatasan kekuasaan, termasuk distribusi kekuasaan antara pusat dan daerah. Dengan demikian memberi kesempatan untuk melakukan

reformasi di segala bidang termasuk mengubah kesepakatan-kesepakatan politik yang menyangkut kepentingan jender dengan harapan pembangunan ekonomi, stabilitas politik perwujudan dari pengakuan UUD 1945. Dengan kata lain reformasi hukum haruslah bertujuan untuk terciptanya masyarakat sipil (*civil society*) yang demokratis, bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi atas jenis kelamin, ras, suku, agama, pandangan politik dan lain-lain. Penegakkan kedaulatan rakyat adalah paradigma yang harus ditegakkan secara konsisten di dalam semua produk hukum yang akan dikeluarkan termasuk dalam menyusun konstitusi kita (Arifin, 200:63).

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas dapat ditarik beberapa indikator yang menimbulkan permasalahan. Pemilihan umum sebagai proses demokrasi belum mampu mengartikulasikan kepentingan perempuan dan jumlah perwakilan politik perempuan tidak sebanding dengan jumlah perempuan, dengan asumsi bahwa selama ini wakil perempuan yang diajukan dalam pemilihan umum tidak dipilih sehingga perempuan kurang terlibat proses pengambilan keputusan dalam kehidupan bernegara dan kepentingan perempuan terabaikan. Dengan demikian dapat ditarik permasalahan sebagai berikut:

1. apakah sistem Pemilu merupakan kesempatan untuk mengartikulasikan kepentingan perempuan?
2. apakah penambahan perwakilan perempuan dalam Lembaga Perwakilan Rakyat melalui Sistem Kuota dalam sistem Pemilu secara normatif dapat dilaksanakan?

1.3 Tujuan Penulisan

1.3.1 Tujuan Umum

Selain sebagai peningkatan wacana ilmu pengetahuan ditingkat akademisi juga membuka peluang bagi perempuan untuk kembali memasuki dunia politik dengan lebih mudah untuk mengejar ketertinggalannya selama ini. Selain itu juga untuk mengartikulasikan kepentingan perempuan dalam kebijakan negara.

1.3.2 Tujuan Khusus

Berkaitan dengan permasalahan yang diajukan penyusun mengharapkan hasil yang memberi peningkatan strategis dalam gerakan perempuan antara lain:

- a. supaya kepentingan perempuan dapat diartikulasikan melalui lembaga pemilihan umum;
- b. dimasukkannya sistem kuota kedalam Undang-Undang pemilihan umum untuk menjamin terpilihnya perempuan sebagai anggota Lembaga Perwakilan Rakyat.

1.4 Metodologi

Skripsi merupakan salah satu bentuk karya tulis ilmiah sehingga dalam penulisannya harus dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang dapat dipertanggungjawabkan, oleh karena itu memerlukan data dan analisis dengan menggunakan metode yang tepat.

Metode adalah suatu rangkaian cara yang diambil untuk mengetahui atau memahami obyek yang sedang dibahas guna menemukan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan menguji kebenaran. Dengan demikian metode merupakan aspek epistemologik yang penting (Soemitro, 1988: 20).

1.4.1 Pendekatan Masalah

Sesuai dengan ruang lingkup permasalahan dalam skripsi ini digunakan pendekatan masalah secara *yuridis normatif* atau disebut juga penelitian hukum doktrinal. Yaitu penelitian hukum untuk menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku (Sunggono, 1999: 88).

1.4.2 Sumber data

Di dalam penelitian sumber hukum normatif, seperti yang dimaksud oleh Soemitro (1988: 11-12) maka data sekunder di bidang hukum dilihat dari sudut kekuatan mengikatnya terdiri dari:

- a. bahan-bahan hukum primer:
 - 1) norma dasar Pancasila;
 - 2) peraturan dasar yaitu Batang Tubuh UUD 1945, Ketetapan MPR/S;
 - 3) peraturan perundang-undangan (hukum positif lainnya);

- 4) bahan hukum yang tidak dikodifikasikan;
- 5) yurisprudensi;
- 6) traktat;
- b. bahan hukum sekunder:
 - 1) rancangan Peraturan Perundang-undangan;
 - 2) hasil karya ilmiah bidang hukum;
 - 3) hasil-hasil penelitian;
- c. bahan hukum tersier yaitu, bahan-bahan hukum yang memberikan informasi bahan hukum primer/ sekunder.

1.4.3 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data meliputi:

- a. inventarisasi hukum positif;
- b. studi literatur merupakan langkah yang perlu dipakai untuk menunjang analisis data berkaitan dengan teori-teori yang dianggap relevan. Metode ini dilakukan dengan cara membaca mempelajari, dan mengkaji bahan pustaka yang relevan.

1.4.4 Analisis Data

Data yang terkumpul berupa bahan hukum primer akan di inventarisasi, dikoleksi, dan dikelompokkan. Sedangkan bahan hukum sekunder dan tersier dirujuk sebagai sumber materiil, meningkatkan mutu interpretasi atas hukum positif yang berlaku serta mengembangkan hukum sebagai suatu sistem normatif yang komprehensif dan tuntas dalam maknanya yang formal maupun maknanya yang materiil dalam rangka memperkaya pengetahuan orang tentang hukum positif yang berlaku. Selanjutnya akan digunakan analisis metode induktif, yaitu sistem analisis yang berasal dari suatu preposisi khusus yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih umum (Sunggono, 1999:73).

II. FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Perempuan di Indonesia mendapat hak untuk memilih dan dipilih sejak Tahun 1945. Sedangkan perempuan pertama kali diangkat menjadi menteri pada Tahun 1950. Posisi perempuan dalam pemerintah pada semua tingkatan hanya menunjukkan 1,6% Tahun 1998, pada tingkat menteri 3,4% Tahun 1998, dan tingkat sub ministerial sebesar 1,3% (Arifin, 2001: 52-53).

Tabel 1. Distribusi jumlah perempuan dalam Lembaga Perwakilan Rakyat tiap tahun berdasarkan hasil pemilihan umum

Tahun Pemilihan	Jumlah Perempuan dalam Pemilu(%)	Jumlah Laki-laki dalam Pemilu(%)	Perempuan terpilih(%)	Angka
1971	—	—	8,61	—
1977	—	—	8,33	—
1982	—	—	10	—
1987	—	—	11,8	59
1992	55 juta (51%)	52 juta	12	62
1997	63,6 juta (52,2%)	46 juta	11,5	57
1999	101 juta (57%)	—	8,61	43

(Susiana, 2000:51-53)

Tabel 2. Kendala yang menghambat aktifitas perempuan dalam berpolitik

Kendala	jumlah	%
Kemampuan perempuan terbatas	32	30
Anggapan politik adalah dunia laki-laki	26	25
Kurang dukungan pemerintah	15	14,4
Anggapan perempuan tidak mampu berpolitik	11	10,6
Tidak ada dukungan suami	11	10,6
Perempuan kurang percaya diri	8	7,7
Tidak ada kendala	1	1.0

(Sumber: Litbang Republika, 1996:19)



Tabel 3. Kendala Perempuan Anggota Dewan dalam memperjuangkan kepentingan kaum perempuan.

Jenis kendala	%
Kurangnya dukungan laki-laki	12,5
Terbatasnya pengetahuan	8,7
Tidak yakin akan memperoleh dukungan	8,7
Sulit mengagendakan dalam dewan	6,7
Kurangnya dukungan perempuan	4,8
Tata tertib DPR kurang mendukung	3,8
Keterbatasan finansial	2,9
Takut di- <i>recall</i>	1

(Sumber: Litbang Republika, 1996:19)

Dari beberapa data statistik di atas dapat dilihat indikasi absennya perempuan dalam wacana politik dan lembaga pengambilan keputusan selama ini kurang mendapat perhatian. Sedangkan sebagai akibat dari hal tersebut adalah mempengaruhi pola kebijakan yang dilahirkan dalam kehidupan bernegara.

Lebih jauh akibat dari absennya perempuan dalam Lembaga Perwakilan Rakyat sebagai pembuat kebijakan politik dan produk hukum, dapat kita lihat melalui kebijakan politik dan produk hukum yang dikeluarkan sejak masa Orde Baru. Undang-Undang berikut ini sebagai kebijakan dan hukum yang dikeluarkan oleh Lembaga Perwakilan Rakyat untuk perempuan dan dampaknya bagi kehidupan sosial ekonomi perempuan. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 Ayat (3) kebijakan yang membagi peran perempuan di sektor privat (domestik) dan laki-laki di sektor publik merupakan *sex roles* dan *gender stereotyping*, mengakui *legal capacity* kaum perempuan (istri). Pasal 1c,d,dan e Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan dan Keimigrasian, kebijakan menerapkan doktrin kesatuan hukum (*one person in the law doctrine*), suami atau bapak sebagai acuan utama yang digunakan untuk menentukan kewarganegaraan anak-anaknya. Undang-Undang No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, kebijakan mengenai larangan kerja malam (menurut penjelasan malam hari bagi perempuan adalah waktu untuk keluarga), di

tambang atau di bawah tanah dan tempat-tempat berbahaya lainnya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kebijakan tiada larangan perkosaan terhadap istri adalah pengukuhan peran perempuan sebagai obyek dan pelayan sek suami tanpa dapat menolak. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana versi Tahun 1997/1998 kebijakan yang menganggap penting pelarangan perkosaan dalam perkawinan dengan menghilangkan kata-kata “diluar perkawinan” tetapi dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana versi Tahun 1999/2000 kata-kata “di luar perkawinan” kembali dicantumkan dengan alasan bahwa masyarakat Indonesia tidak mengenal perkosaan dalam perkawinan (Susiana, 2000:41-42). Kenyataan bahwa perkosaan dalam perkawinan adalah terjadi dan ada di dalam masyarakat Indonesia. Menurut data LBH APIK Tahun 1996-1997, dari kasus-kasus keluarga 75% adalah perkosaan terhadap istri oleh suami (Katjasungkana dan Hadiz, 1997:35). Pasal 8 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 jo Pasal 8 Undang-Undang No.10 Tahun 1994 tentang prosedur memperoleh NPWP jo Pasal 4 Peraturan menteri Keuangan No. 947/KMK/04/1983, kebijakannya adalah kaum istri tidak memiliki NPWP tersendiri melainkan atas nama suaminya. Undang-Undang tersebut adalah sebagian kecil dari Undang-Undang yang tidak berpihak kepada kepentingan perempuan yang dibuat selama kurun waktu Pemerintah Orde Baru sejak Tahun 1966 sampai Tahun 1997.

Ideologi di balik itu adalah perempuan dianggap mempunyai domestikasi dari peran perempuan untuk melegitimasi sistem patriarki. Pada masa Orde Baru dengan komposisi seperti yang disebutkan di atas berakibat pada kondisi perempuan, yaitu aspek kepentingan praktis sebagian memang mendapatkan peningkatan di bidang pendidikan, juga perbaikan tingkat kesehatan ibu dan anak sejak tahun 1960-an. Namun peningkatan ini tidak secara mutlak menguntungkan perempuan, karena peningkatan mutu SDM perempuan tersebut dimanfaatkan sebagai tenaga sukarela dalam pembangunan dengan menanamkan paradigma *women in development* atau peranan perempuan dalam pembangunan (GBHN, 1997). Hal ini perempuan mempunyai peran ganda atau lebih diartikan sebagai beban ganda (Katjasungkana dan Hadiz,1997:8). Selain itu masih adanya perbedaan gaji dan tunjangan bagi pekerja perempuan dengan pekerja laki-laki

baik dalam lembaga negara maupun swasta. Hal ini dapat dilihat dalam SE. Menaker No. 7 Tahun 1990 tentang Upah jo PP No. 37 Tahun 1967 tentang Sistem Pengupahan di lingkungan Perusahaan Negara, jo Peraturan Menteri Pertambangan No.2/P/M/1971 jo Peraturan Menteri Pertanian No. K.440/01/2/1984/ dan No. 01/GKKU/3/1978 jo SE. Menaker No.4/1988 khususnya butir 2 dan 3 tentang tunjangan kesehatan.

Di bidang kelembagaan, penguatan ideologi patriarki dilakukan dan dioperasionalkan melalui pendirian Dharma Wanita dan PKK. Negara dengan pemerintahan Orde Baru telah mengkooptasi organisasi-organisasi perempuan untuk mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah dan menyebabkan ketidakmampuan masyarakat untuk mengontrol jalannya penyelenggaraan pemerintahan disebabkan oleh depolitisasi yang dilakukan oleh negara secara sistematis. Di bidang ideologi penerapan nilai-nilai keibuan (*motherhood ideology*) dilakukan melalui kebijakan resmi untuk perempuan sebagaimana tertuang dalam kebijakan Repelita II Tahun 1974 (Katjasungkana dan Hadiz,1997:8-9).

2.2 Dasar Hukum

2.2.1 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV Tahun 2002

Pasal 28 D Ayat (3)

Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Pasal 28 E Ayat (3)

Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28 H Ayat (2)

Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Pasal 28 I Ayat (2)

Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Pasal 28 I Ayat (5)

Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

2.2.2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara

a. Kebijakan Hukum

1) Angka 2

Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi.

2) Angka 3

Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia.

3) Angka 4

Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa dalam bentuk Undang-undang.

b. Kebijakan Politik Dalam Negeri

1) Huruf d.

Mengembangkan sistem politik nasional yang berkedaulatan rakyat, demokratis dan terbuka, mengembangkan kehidupan kepartaian yang menghormati keberagaman aspirasi politik, serta mengembangkan sistem dan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis dengan menyempurnakan berbagai Peraturan Perundang-undangan dibidang politik.

2) Huruf f.

Meningkatkan pendidikan politik secara intensif dan komprehensif kepada masyarakat untuk mengembangkan budaya politik yang demokratis, menghormati keberagaman aspirasi dan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

3) Huruf g.

Memasyarakatkan dan menerapkan prinsip persamaan dan anti diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

c. Kebijakan Sosial dan Budaya

Angka 3 Kedudukan dan Peranan Perempuan Huruf a

Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kebijakan nasional yang diemban oleh lembaga yang mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan jender.

2.2.3 Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Ratifikasi Konvensi Mengenai Hak Politik Wanita

Pasal I

Wanita hendaknya diberi hak untuk memiliki dalam semua pemilihan dengan persyaratan yang sama dengan pria, tanpa diskriminasi.

Pasal II

Wanita harus memenuhi syarat untuk pemilihan pada semua badan yang dipilih untuk umum, yang dibentuk dengan hukum nasional. Dengan persyaratan yang sama seperti pria, tanpa diskriminasi.

Pasal III

Wanita hendaknya diberi hak untuk memegang jabatan umum dan melakukan semua fungsi umum, yang dibentuk dengan hukum nasional, dengan persyaratan yang sama dengan pria, tanpa diskriminasi.

2.2.4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Mengenai Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.

Pasal 1

Demi tujuan konvensi ini, istilah diskriminasi terhadap wanita berarti setiap pengecualian, perbedaan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau bertujuan merusak atau meniadakan pengakuan, kenyamanan, atau pelaksanaan pada wanita, tanpa memandang status perkawinannya, dasar persamaan pria dan wanita, hak-hak asasi manusia dan kebebasan hakiki dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya.

Pasal 2

Negara-negara peserta konvensi mengutuk diskriminasi terhadap wanita dalam semua bentuknya, menyetujui untuk meneruskan dengan cara yang sesuai dan tanpa menunda kebijaksanaan tentang penghapusan diskriminasi terhadap wanita dan demi tujuan ini berusaha:

- (a) mewujudkan prinsip persamaan pria dan wanita dalam konstitusi nasionalnya atau perundang-undangan lain yang sesuai jika belum terdapat didalamnya, dan menjamin melalui hukum dan cara lain yang sesuai, pelaksanaan prinsip ini.
- (b) Mengambil semua tindakan yang sesuai, termasuk perundang-undangan untuk mengubah atau menghapus hukum yang ada, peraturan, kebiasaan praktik yang menyebabkan diskriminasi terhadap wanita.

Pasal 3

Negara-negara peserta konvensi akan mengambil tindakan yang sesuai dalam semua bidang terutama dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan bidang kebudayaan, termasuk peraturan perundang-undangan, untuk menjamin perkembangan sepenuhnya dan kemajuan wanita untuk maksud menjamin mereka dan melaksanakan dan menikmati hak asasi manusia dan kebebasan hakiki atas dasar persamaan dengan pria.

Pasal 4

Angka 1

Penerapan oleh negara-negara peserta konvensi dalam hal tindakan khusus sementara yang bertujuan mempercepat persamaan secara *defacto* antara pria dan wanita hendaknya tidak dianggap diskriminatif seperti yang ditetapkan dalam konvensi ini, tetapi hendaknya tidak mengabaikan sesuatu mengenai ketidaksamaan atau pemisahan, tindakan ini harus berakhir bila tujuan persamaan kesempatan dan perlakuan telah diperoleh.

Pasal 7

Negara-negara peserta konvensi akan mengambil semua tindakan yang sesuai untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita dalam kehidupan

politik dan masyarakat di negaranya dan, terutama, akan menjamin wanita atas persamaannya dengan pria, Hak:

- (a) memilih dalam semua pemilihan dan referendum umum dan memenuhi syarat untuk pemilihan pada semua badan pemilihan umum;
- (b) berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya serta memegang jabatan pemerintahan, dan melaksanakan semua fungsi umum pada semua tingkat pemerintah;
- (c) berpartisipasi dalam organisasi non pemerintahan dan perkumpulan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negaranya.

2.2.5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 1

Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Pasal 46

Sistem Pemilihan Umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Partai Politik

Salah satu sarana untuk berpartisipasi dalam politik ketatanegaraan adalah partai politik. Secara umum Budiharjo (1995:15) mengatakan bahwa partai politik adalah kelompok terorganisasi yang anggota-anggota mempunyai orientasi nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Kelompok ini bertujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan melalui kekuasaan itu pula melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

Pengertian Partai Politik menurut Sigmund Neuman (dalam Budiharjo, 1998: 16) adalah organisasi artikulasi yang terdiri dari pelaku-pelaku yang aktif dalam masyarakat yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada menguasai kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat dengan beberapa kelompok lainnya yang mempunyai pandangan-pandangan yang berbeda. Dengan demikian partai politik merupakan perantara besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintah yang resmi dan yang meningkatkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas.

Menurut Mas'ood dan Andrews (2001:64-69) dalam negara demokrasi partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi.

a. Fungsi Saran Komunikasi Politik

Dalam hal ini kedudukan partai adalah sebagai jembatan antara mereka yang memerintah (*the rulers*) dengan mereka yang diperintah (*the ruled*) aspirasi-aspirasi dari masyarakat ditampung yang disalurkan dalam proses perumusan kebijakan pemerintah dan pembuat keputusan lainnya dalam bentuk tuntutan atau usul kebijakan umum (*public policy*). Dengan demikian tuntutan-tuntutan dan kepentingan-kepentingan anggota masyarakat disampaikan kepada pemerintah melalui suatu arus dari bawah ke atas. Proses perumusan kepentingan ini yang dinamakan artikulasi kepentingan (*interest articulation*).

Disamping itu, penggabungan kepentingan (*interest aggregation*) dari tuntutan berbagai kelompok yang sedikit banyak menyangkut hal yang sama di gabung menjadi satu dalam proses tersebut yang terjadi adalah arus komunikasi dari

bawah ke atas akan tetap ada juga arus komunikasi dari atas ke bawah, yaitu dalam hal partai politik ikut memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana dan kebijakan dari pemerintah. Disinilah partai politik memegang peranan sebagai penghubung antara pemerintah dengan masyarakat.

b. Fungsi Sarana Sosialisasi Politik

Proses seseorang memperoleh pandangan, orientasi dan nilai-nilai dari masyarakat dimana dia berada, juga mencakup proses masyarakat mewariskan norma dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui kursus-kursus pendidikan. Partai menanamkan nilai-nilai ideologi dan loyalitas kepada negara dan partai sehingga partai politik dapat membantu peningkatan identitas nasional dan pemupukan integrasi nasional.

c. Fungsi Sarana Rekrutmen Politik

Proses partai mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Dengan mendirikan organisasi-organisasi buruh, petani, pemuda, mahasiswa, wanita dan sebagainya. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menyeleksi calon-calon pemimpin.

d. Fungsi Saran Pengatur Konflik

Dalam negara demokrasi yang masyarakatnya heterogen sangat berpotensi untuk terjadinya konflik atas perbedaan pendapat, etnis, status sosial, ekonomi, dan agama. Pertikaian-pertikaian yang disebabkan oleh perbedaan seharusnya dapat diatasi dengan bantuan partai politik, sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga akibat-akibat negatifnya dapat seminimal mungkin

2.3.2 Pemilihan Umum

a. Pemilihan Umum dalam Demokrasi Pancasila

Dalam pembukaan UUD 1945 ditegaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat atau negara demokrasi. Dengan demikian kekuasaan tertinggi terletak di tangan rakyat. Hal ini dipertegas dalam UUD 1945 Amandemen IV Pasal 1 Ayat (2) bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang. Ayat (3) yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.

Pemerintahan Indonesia berbentuk Republik. Sehingga kehendak rakyatlah yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan negara dan tata kehidupan rakyat. Kepentingan rakyat yang menjadi titik perhatian pemerintah. Kepentingan rakyat sendiri hanya dapat diperhatikan dengan sebaik-baiknya apabila rakyat negara mempunyai wakil-wakil yang duduk dalam pemerintahan dan badan perwakilan rakyat. Oleh karena itu badan perwakilan dan pemerintah negara mencerminkan kehendak dan memperhatikan suara hati nurani rakyat yang diwujudkan dalam suatu pemilihan umum (Kansil,1986:23).

Pengertian pemilihan umum dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum terdapat dalam Pasal 1, suatu pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menganut asas demokrasi transparan, jujur, dan adil yang dilaksanakan lima tahun sekali untuk memilih anggota DPR, DPRD Tingkat I, DPRD Tingkat II, yang selanjutnya untuk mengisi keanggotaan MPR dilaksanakan dengan menggunakan sistem proporsional berdasarkan stelsel daftar. Dalam UUD 1945 Amandemen IV Tahun 2002 Pasal 7 E pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Istilah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pasal 28 (1) Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota.

Dalam menentukan jumlah anggota MPR, UUD 1945 menetapkan seluruh anggota DPR yang terpilih dalam pemilihan umum ditambah utusan golongan dan utusan daerah. Dengan demikian UUD 1945 menganut “mandat representatif”, bahwa setiap golongan harus terwakili. Rumusan ini mencerminkan basis sosio politik sistem perwakilan. Dalam penjelasan UUD 1945 karya Soepomo, basis itu juga bermakna ekonomis (koperasi, serikat pekerja) (dalam Widjojanto, 2002:126). Basis representasi tersebut lebih inklusif bila dibandingkan dengan model representasi politik melalui partai dari anggota DPR dikombinasi dengan

representasi teritorial (daerah-daerah) sebagaimana dimaksud dalam Amandemen IV UUD 1945 tahun 2002 Pasal 2 ayat (1) bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang. Kedua model representasi tersebut tetap mengacu pada terpenuhinya mandat representasi (Kansil, 1986: 10-11). Hal ini berarti masalah pemilihan umum adalah masalah representatif kelompok kesatuan hidup dalam masyarakat atau disebut pula sistem pemilihan organis.

b. Sistem Pemilihan Umum

Sistem Pemilihan Umum pada prinsipnya Menurut Soetjipto (dalam Suryakusuma, 2001:244-246) dapat dikelompokkan menjadi tiga dengan variasi-fariasi pelaksanaan sesuai dengan keadaan suatu negara.

1) Sistem *Representation Proporsional*

Dalam sistem ini pemilih memberikan suaranya untuk partai politik. Partai politik menentukan sendiri daftar calon legislatif di setiap unit pemilihan. Daftar calon terdiri dari daftar calon terkunci yaitu para pemilih hanya memilih partai politik, sedangkan calon legislatif ditetapkan oleh partai politik yang bersangkutan. Daftar calon terbuka adalah pemilih benar-benar memilih calon legislatif dari daftar nama yang diajukan partai politik. Sistem ini mengalami pengembangan.

- a) *List Proporsional Representation* (Representasi Proporsional Daftar Partai). Dalam sistem ini pemilih memilih partai politik dalam pemilihan umum. Perolehan kursi akan ditentukan pada proporsi suara yang mereka peroleh di tingkat nasional atau sub- nasional yang dijadikan distrik.
- b) *Single Transferable Vote* (STV). Dalam sistem ini pemilih menomori kandidat sesuai dengan urutan preferensi yang mereka sukai. Sedangkan kandidat yang menang harus memenuhi kuota tertentu.
- c) *Mixed-Member Proporsional* (MMP). Dalam sistem ini pemilih memberikan dua suara untuk: kandidat yang dipilih berdasarkan sistem mayoritas pluralitas distrik, dan untuk memilih partai. Perolehan suara

didasarkan pada perhitungan mayoritas pluralitas dan daftar representasi proporsional.

2) Sistem *Mayoritas/Pluralitas* (Sistem Distrik)

Dalam sistem ini pemilih dapat langsung memilih kandidatnya untuk menjadi wakil rakyat di unit pemilihan distrik, yang hanya dapat dimenangkan oleh satu kandidat yang menang.

a) *Single Member Distric* dengan *First Past The Post* (FPTP). Dalam sistem ini kandidat yang memperoleh suara terbanyak, apapun persentasinya otomatis menjadi wakil terpilih dari unit pemilihan distriknya.

b) *Block Vote* (BV). Dalam sistem ini kandidat-kandidat dari suatu partai tertentu yang meraih suara terbanyak otomatis akan menjadi wakil terpilih dari unit pemilihan distriknya.

c) *Alternate vote* (AV). Dalam sistem ini pemilih menomori kandidat berdasarkan preferensi yang mereka sukai. Kandidat yang memenangkan unit distrik, akan terpilih kalau dapat menunjukkan suara mayoritas absolut dapat menerimanya.

d) Pemilihan Ronde (TRS). Sistem ini mirip AV. Calon pemenang harus menunjukkan tingkat penerimaan di atas separuh suara. Kalau pada pemilihan ronde pertama tidak ada calon yang menunjukkan dukungan demikian, maka kedua calon yang suaranya paling banyak ikut dalam pemilihan ronde kedua. Dengan demikian pemenang secara otomatis menunjukkan mayoritas absolut.

3) Semi proporsional. Sistem ini berusaha mengkombinasikan keunggulan sistem PR dengan mayoritas/ pluralitas yang kemudian berkembang menjadi dua tipe.

a) *Single Non Transferable Vote* (SNTV). Dalam sistem ini pemilih hanya memilih satu kali tetapi terdapat lebih banyak kursi di distrik yang dapat diisi. Kandidat yang memperoleh suara terbanyak yang akan menang dan menjadi wakil terpilih di unit distrik tersebut.

b) *Parallel System*. Sistem paralel digunakan kombinasi antara sistem daftar representatif proporsional dengan sistem mayoritas/pluralitas. Artinya,

sebagian anggota parlemen akan dipilih berdasarkan sistem PR dan sisanya dengan sistem mayoritas/ pluralitas.

2.3.3 Sistem Kuota Sebagai Aksi Afirmatif

Konsep aksi afirmatif (*affirmative action*) menurut Soetjipto (dalam Suryakusuma, 2001:229-233) yaitu tindakan proaktif untuk menghapuskan secara substantif perlakuan diskriminatif yang berbasiskan ras atau jender. Konsep ini juga merujuk pada tindakan positif yang dilakukan untuk mengobati dampak dari perlakuan diskriminatif terhadap kelompok tersebut yang telah berlangsung dimasa lalu. Aksi afirmatif secara jelas merujuk karakteristik yang ada dalam institusi itu seperti ras dan jender. Kuota sendiri didefinisikan secara umum adalah sistem yang pada intinya menetapkan suatu persentase perwakilan minimum bagi laki-laki dan perempuan, yang bertujuan menjamin tercapainya keseimbangan keberadaan laki-laki dan perempuan di bidang politik dan pada posisi pengambilan keputusan. Alasan mendasar penerapan sistem kuota ini adalah hal tersebut mengatasi masalah ketidaksetaraan yang disebabkan oleh hukum dan kultur dari masyarakat.

2.3.4 Hak-hak Perempuan

Hak Asasi Perempuan dipandang sebagai sesuatu yang sekunder. Tidak ada referensi khusus yang dapat digunakan sebagai acuan bagi hak-hak perempuan. Katjasungkana (1997), dalam seminar mengatakan, baik dalam deklarasi, kovenan hak sipil dan politik maupun kovenan hak ekonomi, sosial dan budaya. Semua instrumen tersebut secara implisit memasukkan perempuan dalam konteks persamaan (*equality*).

Menurut Butegwa (dalam Katjasungkana,1997) disebut sebagai pendekatan Unisex (*Unisex approach*).

“each state party to the present Covenant undertake to respect and to assure to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the present covenant, without distinction of any kind, such as sex...”

Konsep unisex hak asasi manusia ini mengasumsikan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai aspirasi yang sama tentang hak-hak kebebasan fundamentalnya dan tidak ada sesuatu yang unik di antara keduanya. Meskipun

demikian jelas tidak ada seorangpun yang dapat membantah bahwa antara keduanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Kerentanan yang disebabkan oleh perbedaan biologis itu mungkin juga perbedaan berasal dari proses sosialisasi dan konsekuensi dari peranan serta kerentanan yang berkaitan dengan peran tersebut. Dari perspektif ini maka kaum perempuan mempunyai legitimasi untuk memperoleh perlindungan atas hak asasi universal karena dia adalah perempuan.



III. PEMBAHASAN

3.1 Sistem Pemilihan Umum merupakan Kesempatan untuk Menyalurkan Artikulasi Kepentingan Kaum Perempuan

Setelah jatuhnya rezim otoriter Soeharto menuju demokrasi, gerakan perempuan belum menemukan posisinya secara strategis di dalam dunia sosial politik formal (Alfian, 2002:32). Proses demokrasi sekarang ini adalah transisi. Mengenai transisi dari pemerintahan otoriter ke pemerintahan demokratis, peran partai dalam pemilihan umum dianggap kunci.

Perkembangan partai adalah bagian dari perkembangan masyarakat politik, yang berarti arena bagi masyarakat secara khusus mengatur dirinya untuk publik dan aparat negara. Dalam masyarakat politik, transisi dapat diubah menjadi konsolidasi demokrasi. Konsolidasi membutuhkan partai-partai politik guna membangun sistem kompetisi baru untuk jabatan politis menurut Linz dan Stepan (dalam Suryakusuma, 2001:118). Karena itu perempuan harus membangun kepentingan strategisnya melalui konsolidasi demokrasi.

Secara normatif kesempatan untuk perempuan dan laki-laki memang sama, tetapi budaya patriarki yang masih kuat pada masyarakat Indonesia menghambat perempuan merebut kesempatan itu, Mar'iyah (dalam Kompas, 2002: 29). Hal ini dapat kita lihat dalam semangat UUD 1945 sebelum dan sesudah Amandemen IV. Maupun Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menganut konsep *equal oportunity* yaitu kesempatan dan kedudukan yang sama bagi semua orang. Menurut Widjojanto (2002:127-128) dalam UUD 1945 perwakilan MPR bersifat korporatis (*corporatism*) serta mempunyai makna inklusif dan partisipatoris. Menurut Cohen dan Arato (dalam Cula,1999:57) demokrasi partisipatoris merujuk pada pemikiran bahwa lembaga-lembaga politik merupakan representasi dari opini dan kehendak warga, karena itu dalam pengelolaannya meskipun dilaksanakan oleh elit, namun yang menentukan adalah warga negara melalui partisipasi politik termasuk lewat pemilu.

Namun seperti yang dapat dilihat jumlah dari tahun ke tahun perwakilan perempuan berada di bawah proporsi (*Under Reperesented*) dalam Lembaga Perwakilan rakyat maupun pemerintahan.



Perempuan mempunyai kecenderungan tidak dipilih. Bila kita melihat fakta berdasarkan opini hasil polling Tabel 2 (Republika,1996:19), akan terlihat sejumlah hambatan kultural yang menghadang politisasi perempuan. Bahwa pengakuan sebagian besar responden kemampuan untuk dapat menekuni bidang politik sebenarnya terbatas dapat dimasukkan pada jenis kendala yang bersifat internal. Dalam bahasa yang berbeda, pengakuan itu juga terungkap dalam jawaban responden lainnya yang menganggap bahwa dunia politik adalah dunia laki-laki, merupakan kendala yang bersifat eksternal dan keduanya sama-sama memiliki persentase yang tinggi. Meskipun demikian, mereka tetap memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk memasuki dunia politik. Terbukti sebagian kecil saja yang menjawab perempuan kurang percaya diri menekuni bidang politik.

Dalam Tabel 3 (Republika,1996:19), terdapat pengakuan sebagian perempuan anggota lainnya menganggap bahwa kiprah dalam memperjuangkan kepentingan kaumnya menemukan berbagai kendala. Terbukti pernyataan bahwa mereka tidak memiliki kendala yang berarti dalam berkiprah sebagai anggota dewan untuk memperjuangkan kepentingan kaum perempuan. Sedangkan sebagian perempuan anggota lainnya masih menganggap bahwa kiprahnya dalam memperjuangkan kepentingan perempuan menemui berbagai hambatan. Dengan demikian ada suatu kesalahan sistem yang dipengaruhi oleh kultur masyarakat, jika dilihat bagaimana komposisi perwakilan perempuan di banding dengan komposisi jumlah penduduk perempuan.

Rendahnya perwakilan perempuan di lembaga politik formal itu menyebabkan keputusan yang diambil oleh lembaga politik itu tidak sensitif gender (Kompas, 2002:29). Selain itu ada yang berpandangan bahwa keberadaan perempuan di Lembaga Legislatif benar-benar bisa menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan (Kompas, 2002:30). Menurut Miranty Abidin (dalam Kompas, 2002:29) menyebutkan sekitar 30 Undang-undang yang tidak peka terhadap gender, tiga di antaranya adalah Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, Partai Politik, dan tentang Susunan dan Kedudukan anggota legislatif.

Dengan demikian jelaslah artikulasi kepentingan perempuan belum mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah selama demokrasi masih di praktekkan secara prasangka (bias) jender. Persentase jumlah perwakilan perempuan dalam lembaga pengambilan keputusan masih sangat minimal. Dalam tahap ini dapat dilihat demokratis tidaknya sistem politik Indonesia termasuk menyangkut dengan kepentingan jender. Karena negara moderen tidak dapat melaksanakan proses pengambilan keputusan secara langsung, perempuan membutuhkan perwakilan untuk mengagregasikan kepentingan melalui Partai Politik dan kelompok kepentingan sebagai tuntutan dan isu politik. Sistem Pemilu menentukan proses perwakilan dalam pemerintah. Sistem Pemilu ini menjadi kebutuhan utama untuk membangun demokrasi yang berkeadilan jender. Karena demokrasi tidak otomatis peka terhadap jender.

3.1.1 Sistem Pemilihan Umum Sebelum Tahun 1999 bagi Artikulasi Kepentingan Kaum Perempuan

Salah satu bentuk dari keberhasilan pemerintah Orde Baru adalah terselenggaranya Pemilu secara teratur mulai Tahun 1971 hingga 1992. Dari Pemilu Tahun 1971 sampai dengan Pemilu Tahun 1992 dalam rangkaian itu juga telah dilakukan sejumlah perbaikan baik dalam hal perundangan maupun dalam hal pelaksanaannya.

Pelaksanaan pemilihan umum oleh pemerintah Orde Baru yang di gunakan untuk mencapai tujuan stabilitas politik merupakan tujuan instrumental serta menjamin *status quo*. Hal ini berbeda dari tujuan pemilihan umum untuk menjamin kedaulatan rakyat yang merupakan tujuan prinsipil, bahkan distortif dari fungsi Pemilu yang sebenarnya (Tim Peneliti Sistem Pemilu, 1998: 8). Karena pencapaian tujuan instrumental tidak dibatasi bahkan tetap berlangsung ketika keadaan politik sudah terlepas dari masa genting, maka distorsi atau tiadanya konsistensi dari pelaksanaan pemilihan umum itu semakin besar pula.

Perubahan yang terjadi dalam perundang-undangan sistem Pemilu terhadap Undang-Undang No. 15 Tahun 1969 disempurnakan oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 1975, di sempurnakan lagi oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 1980 dan terakhir di sempurnakan Undang-Undang No.1 Tahun 1985. Dalam Undang-

Undang No. 1 Tahun 1985 yang merupakan hasil tiga kali perubahan serta perbaikan atas Undang-Undang No.15 Tahun 1969 tidak secara jelas ada pasal yang menyebutkan pemilihan umum dilaksanakan dengan asas proporsional yang dipakai. Pasal 5 ditentukan daerah pemilihan pada basis wilayah, artinya berapapun jumlah penduduknya suatu wilayah/ daerah pemilihan pasti akan memiliki wakil di lembaga perwakilan rakyat. Daerah pemilihan ini dapat dilihat dalam Pasal 5 Ayat (1) dan penetapan bagi calon yang dinyatakan terpilih untuk keanggotaan DPR, DPRD I, DPRD II terikat pada nomor urut dalam daftar calon yang sudah disahkan, Pasal 23 Ayat (1). Calon tidak harus berasal dari daerah yang diwakili, disamping itu calon boleh lebih dari satu dalam tiap daerah pemilihan. Ciri-ciri tersebut yang menunjukkan Sistem Proporsional yang dipakai.

Dalam pelaksanaannya terjadi banyak penyimpangan terhadap prinsip dasar sistem proporsional itu sendiri, yaitu sistem proporsional yang sudah di ubah menurut imperatif politik Orde Baru (Tim Peneliti Sistem Pemilu, 1998: 11). Berdasarkan hasil penelitian Tim Peneliti Sistem Pemilu, Undang-Undang No. 1 tahun 1985 menghasilkan dominasi dan *intervensi* (campur tangan) yang terlalu kuat dari pemerintah baik dalam struktur maupun proses pemilihan umum.

Secara struktural organisasi / panitia pelaksana dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang No. 1 tahun 1985 dikatakan bahwa pelaksana pemilihan umum adalah presiden dengan menunjuk menteri dalam negeri sebagai ketua LPU dibantu oleh beberapa menteri dan panglima ABRI. Menteri dalam negeri dan seluruh jajaran di bawahnya (sampai tingkat lurah) juga menjadi Ketua Panitia Pemilihan Umum. Panitia pemilihan umum yang tidak otonom karena didominasi oleh pemerintah pada proses pencalonan menyebabkan intervensi yang kuat dari pemerintah terhadap calon. Dapat dilihat dalam struktur kerganisasian Pemilu Pasal 19 Ayat (5) Undang-undang No. 1 tahun 1985 tentang pencalonan diatur dalam peraturan pemerintah. Yang meneliti calon adalah Panitia Peneliti yang dibentuk oleh Gubernur Kepala daerah TK I, Bupati/ Walikota Madya yang kemudian disusun dan ditentukan dalam daftar sementara oleh Panitia Pemilihan (Kansil,1987:46-47).

Dengan demikian proses seleksi oleh panitia pelaksana pemilihan umum juga memegang peranan yang besar terhadap penentuan calon yang dianggap sesuai. Selain itu Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR/ DPR/ DPRD mengatur anggota tambahan MPR yang jumlahnya sama banyaknya dengan anggota DPR. Padahal anggota tambahan ini diangkat juga oleh presiden.

Menurut Katjasungkana (1997), dengan sistem pemilihan umum dan Susunan dan Kedudukan MPR/ DPR seperti itu logis jika sebuah rezim dan presidennya akan terpilih terus menerus. Peran ABRI sebagai panitia litsus para kandidat MPR/ DPR semakin melengkapi kekuasaan otoritas yang dihasilkan oleh hukum yang tidak berlandaskan kedaulatan rakyat itu. Untuk itu ABRI mendapat hadiah 75 kursi DPR, istri dan anak-anaknya atau keluarganya yang lain menjadi anggota DPR lewat jalur organisasi-organisasi bentukan dan dukungan rezim.

Sesuai dengan pendapat Myra Diarsi (dalam Susiana, 2000: 61) yang menganalogikan peran perempuan dalam lembaga Legislatif dalam tiga jenis, bahwa peran politik Perempuan Anggota Dewan yang merupakan perpanjangan dari keadaan tradisional yang selama ini dipertahankan. *Pertama*, masuknya perempuan dalam kancah politik karena adanya relasi kekerabatan. *Kedua*, peran politik perempuan anggota dewan pada batas-batas *moral force* saja. Perempuan dalam lembaga Legislatif hanya sebagai *problem solving* dari permasalahan yang ada. *Kedua* jenis peran inilah yang dimiliki oleh perempuan anggota dewan selama Orde Baru. Sedangkan jenis *ketiga*, adalah tingkatan ideal, peran politik perempuan anggota dewan yang lebih nyata karena di dukung oleh latar belakang pendidikan politik yang kental. Tingkat inilah yang sebenarnya harus di cari agar pemberdayaan perempuan menjadi lebih optimal.

Sedangkan masalah kepartaian yang diakibatkan oleh pemilihan Orde Baru adalah seharusnya partai kecil diuntungkan akan tetapi dengan penyimpangan yang terjadi justru sebaliknya, partai besarlah yang diuntungkan (Tim Peneliti Pemilu,1998:14).

Jumlah partai yang ikut dalam pemilihan umum Tahun 1977 dari 10 menjadi hanya 3 partai juga tidak sesuai dengan prinsip proporsional murni (Tim

Peneliti Pemilu,1998:16). Namun jika dikaitkan dengan jumlah perempuan yang duduk dalam lembaga DPR hasil Pemilu mulai Tahun 1977 terlihat adanya peningkatan selama pemerintahan Orde Baru. Dengan demikian diringkasnya organisasi partai politik yang ikut dalam Pemilu dalam jumlah yang minimal merupakan salah satu faktor penunjang untuk meningkatkan representasi dari perempuan karena koalisi perempuan lebih terpusat.

Dengan bentuk-bentuk pelaksanaan pemilihan umum yang dilaksanakan Orde Baru jika dilihat pada Tabel 1 (Susiana,2000:51-53) bahwa representasi wakil perempuan dalam lembaga legislatif pada Tahun 1971 (8,61%), Tahun 1977 (8,33%), Tahun 1982 (10%), Tahun 1987 (11,8%), Tahun 1992 (12%) masihlah belum cukup representatif dengan jumlah pemilih perempuan yang sampai pada Tahun 1992 tercatat sebesar 55 juta atau 51 % lebih banyak dibanding laki-laki. Namun begitu tidak dapat dipungkiri adanya usaha atau kenyataan semakin meningkatnya persentasi perempuan dalam lembaga legislatif hasil pemilihan umum paling tinggi selama Tahun 1971-1992 paling tinggi sebesar 2%, maka jika diperlukan representatif sebesar 30 % perempuan dalam lembaga legislatif akan diperlukan kurang lebih 75 tahun lagi untuk mensukseskan kampanye calon perempuan.

Pelaksanaan sistem Pemilu yang tidak mandiri dan terlalu dipengaruhi oleh pemerintah ternyata belum mampu memberikan perhatian supaya perwakilan perempuan lebih representatif. Perempuan yang duduk sebagai calon anggota legislatif diprioritaskan untuk mendukung rezim pemerintahan Orde Baru (Katjasungkana,1997).

Dengan demikian selama pemerintahan Orde Baru tidak mampu mewujudkan pembangunan yang bersifat partisipatoris sebagaimana yang dimaksud dengan demokrasi dalam UUD 1945, bahwa pembangunan harus didasarkan pada setiap orang berhak untuk menentukan bagi dirinya sendiri cara bagaimana dia hendak hidup (Britha, 2000:67). Hal ini dapat dilihat dengan tidak terangkatnya isu-isu hak-hak asasi perempuan sebagaimana telah diratifikasi oleh negara dalam bentuk Undang-Undang No. 68 Tahun 1958 tentang Ratifikasi Konvensi Mengenai Hak Politik Wanita, dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984

tentang Ratifikasi Konvensi Mengenai Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

Dengan demikian mekanisme pelaksanaan pemilihan umum yang lebih dikendalikan oleh pemerintahan serta terdapatnya intensitas pemerintah dalam penentuan calon dan daftar calon menyebabkan tidak terlaksananya fungsi partai sebagai sarana rekrutmen. Sehingga masuknya calon perempuan dalam sistem Pemilu hanya bergantung pada kebijakan yang diambil oleh panitia Pemilu yang anggotanya didominasi pemerintah dan partai besar pendukung Rezim melalui organisasi bentukan (Katjasungkana,1997).

3.1.2 Sistem Pemilihan Umum Tahun 1999 bagi Artikulai Kepentingan Perempuan

Sistem Pemilihan Umum yang digunakan pada Pemilu Tahun 1999 adalah proporsional dengan stesel daftar seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang No.3 Tahun 1999. Menurut Johnson (dalam Suryakusuma,200:87) secara aspiratif yang diinginkan pada saat pembahasan sistem Pemilu tahun 1999 adalah campuran antara sistem proporsional dengan sistem distrik. Campuran itu adalah sistem yang didasarkan pada proporsional di tingkat Propinsi, namun peraih kursi adalah calon dari partai pemenang yang meraih suara “terbanyak / terbesar” di distrik (Kabupaten / Kota) pencalonannya di dalam Propinsi tersebut. Hal ini adalah upaya dari penggabungan sistem yang berbasiskan wilayah dan penduduk. Jika melihat sistem proporsional yang diterapkan pada Pasal 4 Ayat (1) bahwa, jumlah kursi anggota DPR untuk setiap daerah pemilihan di tetapkan berdasarkan pada jumlah penduduk di Daerah Tingkat I dengan ketentuan setiap daerah tingkat II mendapat sekurang-kurangnya 1 kursi. Dalam pelaksanaanya jumlah kursi yang diraih setiap partai di setiap propinsi di tentukan oleh persentase (Propinsi) suara yang diterima partai bersangkutan di propinsi tersebut. Namun dalam penafsiran untuk ayat (1) adalah setelah menentukan berapa kursi yang diraih oleh masing-masing partai tiap propinsi, sistem Indonesia juga mencita-citakan untuk menganut falsafah kepemiluan yang mengambil nuansa distrik bahwa tiap-tiap Daerah Tingkat II

atau Kabupaten / Kota mendapat satu kursi. Ketentuan tersebut dipertentangkan dengan Pasal 68 Ayat (3)

Penentuan calon terpilih anggota DPR dari masing-masing Partai Politik peserta Pemilu oleh Panitia Pemilihan Indonesia berdasarkan pengajuan pimpinan Partai Politik tingkat pusat dengan mengacu kepada suara terbanyak / terbesar yang di peroleh Partai Politik tersebut di Daerah Tingkat II.

Ketidakjelasan ini cukup mendasar namun dalam penjelasan Undang-Undang ayat ini dianggap cukup jelas. Istilah “terbanyak” artinya calon yang mempunyai suara paling besar, sedangkan “terbesar” ini berarti calon yang persentase suaranya paling tinggi.

Menurut Johnson (dalam Suryakusuma, 2001:95-97) indikasi dari pemakaian salah satu dari kemungkinan tersebut adalah jika menggunakan sistem suara terbanyak satu faktor yang menonjol yaitu makin besar penduduk wilayah makin besar kemungkinan wilayah tersebut akan menjadi tuan rumah bagi anggota DPR. Dengan demikian sistem ini memberikan diskriminasi berat terhadap daerah yang berpenduduk kecil dan semacam subsidi kepada daerah yang berpenduduk besar, yang sekaligus merupakan pengingkaran terhadap Pasal 4 Ayat (1). Sebaliknya penggunaan sistem suara tertinggi karena dasar perbandingan adalah persentase, bukan angka kasar (yang sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk, bukan tingkat dukungan) tidak ada diskriminasi terhadap distrik kecil. Yang memungkinkan tidak terwakilinya distrik jika tidak ada partai yang tingkat dukungannya menonjol.

Disamping itu tidak ada satu ketentuanpun bahwa partai harus menggunakan sistem yang sama di seluruh Indonesia. Dari sanalah akhirnya sistem Pemilu Indonesia tidak jelas bentuknya karena kesepakatan sistem proporsional dengan stelsel daftar seperti yang ditetapkan akhirnya dalam pengaturan dan interpretasinya lebih lanjut dilimpahkan kepada KPU dan Partai politik. Wewenang yang luar biasa ini berlaku juga untuk Pasal 69 Ayat (2) bahwa penentuan calon terpilih atas kursi sisa tersebut merupakan wewenang pimpinan pusat partai politik peserta Pemilihan Umum yang bersangkutan. Menurut penjelasan UU sudah “cukup jelas”. Dalam pelaksanaan, kursi yang dimenangkan sebagai kursi dari sisa suara, pimpinan partai politik diberi wewenang untuk

menentukan calon mana yang akan diberikan kursi sisa ini. Sistem penetapan hasil pemilihan seperti tersebut di atas, bagaimanapun juga dapat menyebabkan pertimbangan subyektif dari tubuh partai khususnya pimpinan partai yang berdasarkan kultur sosial ataupun pribadi dapat mendasari pengambilan keputusan dalam menetapkan calon yang terpilih, termasuk pertimbangan yang didasarkan pada jender memberikan peluang untuk tersingkirnya calon perempuan yang mempunyai peluang untuk terpilih.

Jika dilihat Tabel 1 (Susiana,2000:51-53), persentase perwakilan perempuan dalam lembaga legislatif yang dihasilkan dari Pemilu Tahun 1999 sebesar 8,61% ini adalah penurunan dari tingkat persentase hasil pemilihan umum tahun sebelumnya, bahkan cenderung kembali pada hasil pemilihan umum sebelum Orde Baru Tahun 1971. Ada faktor kesamaan dari sistem Pemilu Tahun 1999 dengan Tahun 1971 yang memungkinkan jumlah persentase keterwakilan perempuan rendah dibandingkan pada masa Orde Baru., yaitu dipakainya sistem multi partai. Banyaknya partai politik yang ikut dalam Pemilu memungkinkan terpecah-pecahnya kekuatan koalisi perempuan untuk menempatkan calon pada tiap-tiap partai. Sedangkan partai-partai kecil cenderung untuk mencalonkan calon laki-laki karena perolehan suara yang sedikit. Hasil yang jauh dari representasi perempuan hasil Pemilu Tahun 1999 juga menyebabkan tidak ada kesempatan pendukung bagi perempuan untuk menyuarakan kepentingan perempuan dalam kebijakan sehingga lembaga legislatif tidak berhasil mengangkat isu-isu perempuan sebagai tuntutan eksternal dalam program kebijakan yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan tidak adanya dukungan dari dalam sistem itu sendiri untuk mengangkat tuntutan perempuan menjadi isu yang disebabkan oleh permasalahan tidak representatif perwakilan perempuan dalam sistem lembaga Legislatif itu sendiri.

3.2 Penambahan Jumlah Perempuan dalam Lembaga Perwakilan Rakyat melalui Sistem Kuota

Konsep *equal opportunity* dalam semua sistem pemilu yang sudah berlangsung tidak dapat menjamin representatif terhadap jumlah penduduk perempuan dengan perwakilan perempuan yang duduk di Lembaga Perwakilan

equal opportunity yang mengabaikan karakteristik dari kelompok yang ada dalam suatu institusi. Sesuai dengan semangat yang dimaksudkan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Mengenai Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, pada Pasal 4 menegaskan bahwa pembuat peraturan-peraturan khusus sementara oleh negara yang ditujukan untuk mempercepat persamaan *defacto* antara laki-laki dan perempuan tidak dianggap diskriminasi dan sama sekali tidak harus membawa konsekwensi pemeliharaan norma-norma yang tidak sama atau terpisah, dan peraturan ini dihentikan jika tujuan persamaan kesempatan dan perlakuan telah tercapai.

Peningkatan perwakilan perempuan di Indonesia harus dicapai melalui aksi afirmatif karena halangan untuk kesetaraan perempuan di dalam lembaga politik formal sangatlah nyata sebagaimana telah diulas sebelumnya. Selain itu juga konvensi wanita sendiri mengakui adanya perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Disamping itu adanya perbedaan perlakuan terhadap perempuan yang berbasis gender mengakibatkan kerugian pada perempuan dan posisi perempuan yang dilemahkan.

Seperti yang telah diuraikan dalam landasan teori aksi afirmatif tidak selalu berkaitan dengan kuota. Aksi afirmatif lebih menekankan pada *opportunity* (kesempatan), dan mementingkan kualifikasi sebagai dasar pertimbangan bagi pemberian kesempatan bagi kelompok tertentu. Sedangkan kuota sering kali diartikan sebagai pemaksaan jumlah atau persentase tertentu, dalam hal ini perempuan. Berbeda dengan sistem kuota aksi afirmatif tidak sekedar menetapkan persentase tetapi mempunyai dua sasaran. Pertama, memberi dampak positif kepada suatu institusi supaya dapat memahami sekaligus mengeleminasi berbagai bentuk rasisme dan seksisme di tempat kerja. Kedua, supaya institusi tersebut mampu mencegah terjadinya prasangka (bias) gender dan kesukuan. Aksi afirmatif bersifat sementara, ketika sasaran untuk mencapai kesetaraan telah tercapai dan kelompok-kelompok yang dilindungi telah terintegrasi, aksi afirmatif tidak diperlukan lagi. (Suryakusuma, 2001: 230)

Dengan kata lain Soetjipto (dalam Suryakusuma, 2001:331) menyebut kuota dalam aksi afirmatif adalah sebagai kebijakan yang dalam waktu singkat berguna

untuk membuka pintu bagi lebih banyak perempuan untuk berpartisipasi di arena politik, sebagai anggota Lembaga Perwakilan Rakyat maupun Partai Politik. Sedangkan aksi afirmatif secara bertahap akan menjamin bahwa perempuan yang berada di institusi pengambilan keputusan adalah memang mereka yang mempunyai kualifikasi untuk jabatan tersebut, sehingga secara efektif perempuan mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik bukan semata-mata sebagai peningkatan data statistik.

Menurut Mar'iyah, (dalam Kompas, 2002:29) kuota diperlukan karena perempuan tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan aturan permainan. Jadi itu bukan karena belas kasihan, tetapi hak. Kuota diperlukan karena perempuan memiliki permulaan yang sudah tertinggal dibandingkan laki-laki akibat konstruksi budaya, adat, dan interpretasi ajaran agama. Sedangkan menurut Khofifah (dalam Kompas, 2002:29) sistem kuota sebagai aksi afirmatif bisa dilakukan dengan dua langkah, pertama melalui sistem legislasi nasional dan kedua dengan prakarsa dari partai politik. Dengan demikian tindakan paling efektif adalah dengan memberikan legitimasi kuota dalam Undang-Undang Pemilu.

3.3 Sistem Kuota dalam Sistem Hukum Nasional dan Sistem Pemilu

Peranan hukum mempunyai dua fungsi yang utama, sebagai sarana kontrol sosial (*social control*) dan sarana perubahan atau alat rekayasa sosial (*social engineering*). Katjasungkana (1997) mengatakan sebagai sarana perubahan atau rekayasa sosial maka penataan kembali di bidang hukum tidaklah sekedar perubahan pada tingkat institusional dan prosedural sebagaimana yang selama ini dipikirkan banyak pihak terutama penguasa, tapi harus meliputi perubahan paradigma, fungsi dan perannya dalam masyarakat.

Dengan demikian perubahan Undang-Undang Politik terutama Undang-Undang Pemilu haruslah ditempatkan dalam konteks perubahan politik yang lebih luas bahwa prinsip-prinsip dasar yakni prinsip keadilan (sosial, ekonomi, jender) dan kedaulatan dapat ditegakkan.

Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi internasional yang menghendaki pengakuan hak asasi manusia perempuan sebagai hak asasi manusia

universal serta menjamin pelaksanaannya melalui aksi afirmatif dalam semua bidang. Bentuk ratifikasi dalam Undang-Undang adalah mempunyai kekuatan hukum yang pasti berdasarkan UUD 1945 Pasal 11. Dengan demikian konvensi tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan hukum nasional dalam pelaksanaan. Undang-Undang Pemilu sebagai salah satu hukum tata negara seharusnya mengadopsi prinsip-prinsip aksi afirmatif dari konvensi tersebut dengan sistem kuota untuk menjamin perwakilan perempuan dalam Lembaga Perwakilan Rakyat.

Selain itu Indonesia telah ikut menandatangani Landasan Aksi dan Deklarasi Beijing sebagai Konferensi sedunia ke empat tentang Perempuan. Di dalam sasaran strategis G.1 menegaskan supaya pemerintah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan secara berarti jumlah perempuan supaya tercapai persamaan jumlah perwakilan kaum perempuan dan laki-laki termasuk yang berhubungan dengan sistem Pemilu. Selain itu juga supaya partai politik menyingkirkan semua hambatan-hambatan yang secara langsung maupun tidak langsung mendiskriminasikan partisipasi perempuan. Serta mengambil langkah-langkah untuk menjamin bahwa kaum perempuan dapat berpartisipasi di dalam kepemimpinan partai politik dan atas dasar persamaan dengan kaum laki-laki (Ahmad, 1997:145-149).

Undang-Undang Pemilu merupakan praktek dari prinsip kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintah dan pergantian pemerintah secara teratur seharusnya memuat kaidah-kaidah pokok dalam hal pendaftaran pemilih, keabsahan pencalonan wakil, pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu sebagai tolak ukur pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat (Tim Peneliti Pemilu, 1998:10).

UUD 1945 sebelum Amandemen IV Tahun 2002 Pasal 2 Ayat (1), susunan MPR yang terdiri dari DPR ditambah dengan utusan-utusan daerah dan wakil-wakil golongan fungsional. Hal ini menganut sistem pemilihan mekanis (bahwa pencalonan anggota DPR oleh partai politik) dan sistem pemilihan organis (anggota terdiri dari utusan daerah dan golongan fungsional). Dengan demikian hubungan MPR dengan rakyat dalam UUD 1945 menganut asas "mandat

representatif" (Kansil, 1986:10-11). Dalam sistem pemilihan organis individu yang hidup dalam berbagai persekutuan hidup tidak didasarkan pada persekutuan hidup biologis sehingga karakteristik yang berbeda antara perempuan dan laki-laki tidak benar-benar terwakili dalam sistem pemilihan tersebut. Sedangkan dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2000 pendekatan terhadap institusi tertentu untuk dapat memenuhi mandat representatif dianggap tidak diskriminasi terhadap institusi lainnya. Oleh karena itu dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2000 pada Pasal 42 menyatakan anggota ABRI tidak menggunakan hak untuk dipilih, dan dalam Susduk MPR/DPR ABRI mendapat jatah kursi untuk menjamin perwakilan. Sedangkan Amandemen IV UUD 1945 Tahun 2002 Pasal 2 Ayat (1) menyatakan MPR terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui Pemilu dan diatur dengan Undang-Undang tidak merubah mandat representatif. Yang berubah adalah *socio polical base of repesrentation*, representase politik melalui partai di DPR dan representasi teritorial atau daerah-daerah (Widjojanto, 2002:128).

Dengan demikian pendekatan yang sama seharusnya juga digunakan untuk melihat karakteristik yang berbeda antara perempuan dan laki-laki dalam pemilihan anggota Dewan Perwalikan Rakyat sehingga ketentuan kuota untuk calon perempuan dapat diterima. Hal ini didasarkan pada metode studi perempuan bahwa pengalaman yang dialami oleh perempuan dapat digunakan sebagai metode pendekatan multi disiplin ilmu. Maka perlakuan istimewa kuota terhadap perempuan juga bukan bentuk diskriminasi terhadap laki-laki. Karena tidak terwakilinya perempuan secara statistik dengan jumlah penduduk perempuan akan berpengaruh pada tidak tercapainya mandat representatif pula.

Sebelum menentukan besar kuota yang ditentukan haruslah disesuaikan dengan sistem Pemilu terlebih dulu. Karena keterwakilan perempuan juga di pegaruhi oleh sistem Pemilu yang dipakai.

Soetjipto (dalam Suryakusuma, 2001:246-247) menyatakan pengaruh sistem pemilihan pada representasi perempuan mempunyai beberapa alasan. Pengaruh sistem pemilihan sangat dramatis. Perbedaan dalam representase perempuan memasuki sistem pemilihan tidak sederhana, melainkan substansial. Kenyataan

bahwa sistem pemilu dapat, dan secara teratur, berubah dibandingkan dengan perubahan status kultur perempuan dalam masyarakat atau tingkat perkembangan negara. Perubahan peraturan pemilihan jauh lebih lunak bila dibandingkan kultur perempuan dalam masyarakat dan negara. Perubahan sistem Pemilu sering menyajikan tujuan yang jauh lebih realistis dari pada secara dramatis mengarah pada perubahan pandangan kultur mengenai perempuan.

Untuk meningkatkan representasi perwakilan perempuan melalui sistem Pemilu harus dilihat lebih dulu kemungkinan-kemungkinan dari sistem representasi proporsional dan sistem distrik, mana yang lebih memungkinkan mudah untuk ditembus bagi calon perempuan.

Sistem representasi proporsional mempunyai konsistensi tinggi terhadap “besaran distrik” (jumlah kursi per-distrik) lebih tinggi, mengarah pada “besaran partai” (jumlah kursi suatu partai yang menang dalam suatu distrik) lebih besar pula. Hal ini mempengaruhi strategi partai ketika memilih kandidat. Partai harus mempertimbangkan para pemilih untuk memilih kandidat, mempunyai sejumlah perhatian dan intensif yang berbeda yang bergantung pada sistem pemilihan. Ketika besaran partai muncul, kesempatan suatu partai untuk memenangkan beberapa kursi dalam distrik juga muncul. Ketika suatu partai berharap untuk memenangkan beberapa kursi, partai lebih menyadari dalam mencoba menyeimbangkan daftar calon mereka. Partai akan membagi tempat kemenangan dalam daftar partai diantara berbagai kepentingan internal partai.

Ada beberapa alasan untuk proses keseimbangan ini. *Pertama*, melihat keseimbangan sebagai suatu cara untuk menarik pemilih. Dengan demikian harus dicarikan kandidat tunggal yang mempunyai daya tarik kuat bagi pemilih dengan mempertimbangkan berbagai kandidat yang menarik untuk subsektor pemilih tertentu. Dengan mengkaitkan antara kelompok yang berbeda dan sektor masyarakat yang bermacam-macam mungkin membantu menarik pemilih untuk partainya. Seorang kandidat perempuan dapat dianggap sebagai keuntungan bagi partainya. Dengan menarik pemilih tanpa memperhatikan kepentingan antar partai yang berkuasa yang diwakili oleh laki-laki untuk menyingkir. Jika partai gagal dalam memberikan keseimbangan maka, akan mempunyai pengaruh yang tak

dinginkan, yaitu membuat para pemilih berpaling. Alasan *kedua*, untuk keseimbangan dalam daftar partai sering dilihat sebagai suatu “kesetaraan”, fraksi-fraksi yang berbeda dalam partai harus menyatakan secara jujur bahwa salah satu wakilnya di antara kandidat-kandidat itu mempunyai kesempatan untuk menang. Oleh karena itu ketika suatu anggota perempuan dari partai sudah didirikan dan aktif melakukan sejumlah kegiatan penting dari partai, perempuan dapat menjadi salah satu dari kelompok atau faksi yang menuntut dimasukkannya dalam daftar posisi yang dapat menang. Alasan *ketiga*, untuk keseimbangan daftar. Membagai kursi dengan aman di antara berbagai faksi dalam partai merupakan suatu cara memelihara perdamaian partai, dan memastikan dukungan berkelanjutan berbagai kelompok terhadap partai itu.

Sistem distrik / *Mayoritas Pluralitas*, besaran distrik adalah satu, partai dapat menang paling tidak satu kursi dalam satu distrik. Artinya partai tidak mempunyai kesempatan untuk menyeimbangkan daftar calon partai. Karena keputusan menominasikan dalam distrik tunggal-anggota bersifat “*zero sum game*”. Apabila telah muncul satu pemenang dalam sistem distrik akan mengabaikan jumlah suara yang diperoleh oleh calon lain tanpa memperhatikan persentase suara “*the winner takes all*”. Maka kandidat perempuan harus berkompetisi secara langsung melawan kandidat laki-laki, dan seringkali ketika menolak aspirasi pencalonan laki-laki dari distrik yang sama, berbagai kendala kultur yang bias jender serta keterampilan dan pengalaman politik perempuan yang kalah permulaan dengan laki-laki akan menghambat perempuan untuk masuk daftar calon ketika berkompetisi langsung dengan laki-laki.

Dengan kata lain dapat ditarik kesimpulan dalam sistem *Representatif Proporsional* daftar partai menyajikan berbagai kesempatan lebih besar untuk mencalonkan perempuan. Karena partai dapat memenangkan beberapa kursi dalam setiap distrik.

Sistem Repersentase Proporsional sendiri membantu perempuan, karena proses “penularan” (*contagion*) lebih mungkin terjadi dalam sistem ini daripada dalam sistem mayoritas. Penularan adalah suatu proses bahwa partai-partai menjalankan kebijakan-kebijakan yang diprakarsai oleh Partai Politik lainnya.

Asumsinya dalam sistem Reperesentase Proporsional biaya yang diperlukan akan lebih rendah bagi partai jika merespon isu-isu meningkatkan keterwakilan perempuan. Karena partai mempunyai beberapa tempat yang di dalamnya ditemukan ruang untuk mencalonkan seorang perempuan.

Dalam sistem distrik, partai hanya mempunyai satu kandidat, partai harus menolak tempat untuk kandidat laki-laki dari suatu faksi internal yang secara tradisional sudah menerima pencalonannya, dalam rangka untuk mencalonkan seorang perempuan.

Sistem reperesentasi proporsional adalah superior bagi perempuan, namun tidak semua sistem reperesentase proporsional setara dapat diterapkan untuk meningkatkan persentasi perempuan dalam kondisi negara yang berbeda-beda. Ada tiga isu bahwa sistem yang pantas untuk dijadikan ukuran: besaran distrik, awal pemilihan, dan bentuk-bentuk daftar terbuka dan daftar tertutup dari Reperesentase Proporsional.

Jika perempuan menginginkan memenangkan kursi parlemen, maka partai-partai harus memenangkan beberapa kursi, Karena jumlah kursi perdistrik meningkat, partai-partai akan melanjutkan untuk memenangkan banyak kursi sehingga mempunyai delegasi multi-anggota. Pada daftar partai perempuan akan lebih memungkinkan untuk terdaftar didalamnya.

Permulaan pemilihan mendorong penciptaan partai-partai kecil yang sering hanya memasukkan satu atau dua wakil, yang kebanyakan adalah laki-laki. Mengingat partai hanya memilih satu atau dua wakil dan banyak kandidat perempuan berada dalam posisi di “daftar antara” (*mid-list*), maka perempuan tidak akan menang.

Penggunaan “daftar tertutup” partai menetapkan tingkat penawaran kandidat sehingga tokoh-tokoh perempuan tidak dapat dicoret atau diturunkan. Kelebihan lain dari daftar tertutup adalah tanggung jawab partai untuk memastikan bahwa ada keseimbangan dalam delegasi partai. Jika perempuan tampil secara buruk, dalam kondisi seperti ini maka hal ini tidak dapat dijelaskan sebagai tanggung jawab terhadap pemilih. Dengan daftar partai tertutup, partai mempunyai kesempatan untuk menyusun komposisi delegasi lengkap dari pada memiliki hasil

akhir berdasarkan sejumlah keputusan perorangan. Seandainya perwakilan tidak berhasil untuk berkembang, maka perempuan dapat mencari partai-partai yang lebih dikehendaki untuk membicarakan tuntutan mengenai perwakilan. Selain itu partai mempunyai tanggung jawab untuk melanjutkan aksi afirmatif dalam menjamin kualitas wakil perempuan.

Dari pembahasan di atas dapat dilihat bahwa sistem yang lebih sesuai untuk diterapkan di Indonesia adalah *Mixed-Member Proportional* dengan menetapkan kuota kepada partai untuk memasukkan kandidat perempuan dalam daftar partai yang diajukan dalam Pemilu. Sistem ini lebih sesuai karena, sistem ini mempunyai besaran distrik (jumlah kursi per-distrik) yang tinggi. Untuk Indonesia, dua macam suara yang dikeluarkan oleh pemilih, yaitu suara yang memilih nama calon berdasarkan sistem mayoritas pluralitas distrik dapat dimanfaatkan untuk mengisi proporsi Dewan Perwakilan Daerah melalui sistem pemilu sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 Amandemen IV Pasal 22 E Ayat (4). Bukan lagi tergantung oleh aturan KPU seperti sistem Pemilu pada UU NO. 4 Tahun 2000. Sedangkan suara yang memilih partai dengan ketentuan penetapan calon berdasarkan suara terbesar dapat menjamin terwakilinya tiap-tiap distrik untuk mempunyai wakil dalam Lembaga Perwakilan Rakyat. Selain itu juga memberlakukan "*electoral system*" sebagai usaha untuk membatasi jumlah partai-partai kecil. Serta penggunaan daftar partai tertutup dengan menempatkan calon perempuan pada posisi terpilih bukan pada daftar antara secara selang-seling. Sedangkan untuk memberikan penyeimbangan pada kondisi geografis mengenai distrik sebaiknya digunakan mekanisme penentuan suara berdasarkan suara terbanyak untuk memberikan jaminan terwakilinya tiap Daerah Tingkat II (Kabupaten / Kota).

Dengan demikian Undang-Undang Pemilu No 4 tahun 2000 sebagai perubahan atas Undang-Undang No 3 tahun 1999 dalam ketentuan umum seharusnya ditetapkan sistem yang dipakai adalah *Mixed-Member Proportional*, sedangkan dalam ketentuan daftar calon ditetapkan "daftar tertutup" yang dipakai, pemberlakuan *electoral system* dalam pencalonan partai, penetapan kuota 30% bagi calon perempuan dalam tiap daftar calon yang diajukan oleh

partai sebagaimana disetujui dalam Deklarasi dan Landasan Aksi Beijing, serta penetapan hasil suara pemilihan menggunakan mekanisme suara “terbanyak”. Perubahan sistem seperti tersebut bukan hanya akan memberikan dampak pada meningkatnya perwakilan perempuan dalam lembaga legislatif hasil Pemilu, tetapi juga memberikan perubahan positif secara substansial terhadap “mandat representasi” berdasarkan keadaan geografis distrik maupun tingkat pertanggungjawaban partai politik kepada pemilih, selain dari sistem distrik yang di idealkan untuk menjamin tingkat pertanggungjawaban Partai politik terhadap pemilih.



IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

1. Jadi di dalam sistem Pemilu didapatkan kesempatan bagi perempuan untuk mengartikulasikan kepentingannya.
2. Sistem Kuota sebagai aksi afirmatif ditetapkan dalam Undang-Undang Pemilu secara normatif tidak bertentangan dengan tata hukum di Indonesia.

4.2 Saran

1. Merubah kultur perempuan dalam kehidupan masyarakat dan negara lebih sulit dibandingkan merubah sistem Pemilu maka pemerintah harus melakukan perubahan dalam sistem Pemilu dengan menggunakan *mixed-member proporsional* dan kuota calon perempuan kepada partai politik serta menempatkan calon perempuan pada posisi terpilih dalam Undang-Undang Pemilu untuk menjamin peningkatan jumlah perwakilan perempuan yang dihasilkan oleh lembaga Pemilu.
2. Partai politik sebagai lembaga artikulasi harus meningkatkan kualitas maupun kuantitas calon maupun wakil perempuan sebagai lanjutan aksi afirmatif untuk memenuhi kualifikasi dan pertanggungjawaban partai politik kepada pemilih.



Daftar Pustaka

- Ahmad, Syamsiah. 1997. *Landasan Aksi dan Deklarasi Beijing, Persamaan Pembangunan, Perdamaian*. Jakarta:LSM/ORMAS Perempuan, APIK dengan Ays-Aid, dan The Ford Foundation.
- Arifin, Haswinar. 2001. *Perempuan dalam Transisi Demokrasi dan Globalisasi*. Dalam Jurnal Analisis Sosial. Bandung: AKATIGA.
- Britha, Mikkelsen. 2000. *Metode Pemberdayaan Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan*. Yogyakarta: PT Grafindo persada.
- Budiharjo, Meriam. 1998. *Partisipasi Partai Politik*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Cula, Adi Suryadi. 1999. *Masyarakat Madani, Pemikiran, Teori, dan Relevansinya dengan Cita-Cita Reformasi*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Dhal, Robert. 1994. *Analisis Politik Moderen edisi ke lima*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Kansil, CST. 1986. *Memilih dan Dipilih: Inti Pengetahuan Pemilihan Umum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- , 1987. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara
- Katjasungkana, Nursyahbani. 1997. *Hak-hak Perempuan Sebagai HAM Penjelasan Teoritis dan Legal*. Dalam seminar, 7 Januari. Cimanggis.
- Katjasungkana, Nursyahbani dan Hadiz. 1997. *Laporan Independen kepada Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan*. Jakarta:LBH-APIK.
- Mas'od, Mohtar, dan Andrews. 2000. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- O'Donnell, Guillermo dan Schmitter. 1993. *Transisi Menuju Demokrasi Rangkaian Kemungkinan dan Ketidakpastian*. Yogyakarta: PT Pustaka LP3ES.
- Soemitro, Rony Hanitiyo. 1996. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sunggono, Bambang. 1999. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Susiana, Sali. 2000. *Perempuan Indonesia Menyongsong Abad 21*, Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Suryakusuma, Julia I. 2001. *Panduan Parlemen Indonesia*, Jakarta: Yayasan API.

Tim Peneliti Sistem Pemilu.1998. *Sistem Pemilihan Umum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan dan IKAPI.

Widjojanto, Bambang dkk. (ed) 2002. *Konstitusi Baru melalui Komisi Konstitusi Independen*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

Undang-Undang

Republik Indonesia. 1984. **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1984** tentang Ratifikasi Konvensi Hak Politik Wanita. Lembaran Negara.

Republik Indonesia. 1985. **UNDANG-UNDANG NOMOR 68 TAHUN 1985** tentang Ratifikasi Konvensi Mengenai Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Lembaran Negara.

Republik Indonesia. 1999. **UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999** tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara.

Republik Indonesia. 1999. **UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1999** tentang Pemilu. Lembaran Negara.

Republik Indonesia. 1999. **UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2000** tentang Pemilu. Lembaran Negara.

Koran

Alfian M,M Alfian. 2002, "*Jenderisasi Demokrasi*". Dalam Kompas 14 Januari. Jakarta. Halaman:32.

Nathalia,YS. 2002. "*Kekerasan Verbal, Ketika Ada Sesuatu yang Hilang dari Hidup*". Dalam Kompas. 14 Januari. Jakarta.Halaman: 30.

Anonim. 2002. "*Kuota di Lembaga Formal*".Dalam Kompas. 11 Maret.Jakarta: Halaman: 29.

Anonim. 2002. "*Perempuan Parlemen Sumber Mengatasi Hambatan Budaya*". Dalam Kompas.29 April.Jakarta. Halaman:30.

Anonim. 2002. "*Menyoal lagi Kuota Perempuan di Lembaga Politik Formal*".Dalam Kompas. 29 April .Jakata Halaman:38.

Anonim. 2001. "*Membongkar Institusi Maskulin di Parlemen*". Dalam Kompas. 5 Juni. Jakarta: Halaman: 37.

Anonim. 2002. **UNDANG-UNDANG DASAR 1945 Amandemen IV Tahun 2002**. dalam Kompas 12 Agustus 2002 Halaman. 29-30.

Anonim. 1996. "*Hasil Poling Perempuan Anggota Dewan Hubungan antara Pengalaman Organisasi dengan Partisipasi Politik* ".Dalam Suara Republika. 30 September. Jakarta. Halaman: 19.

XII. KONVENSI MENGENAI HAK POLITIK WANITA, 1953

Konvensi ini terbuka untuk ditandatangani pada tanggal 31 Maret 1953 dan mulai berlaku pada tanggal 7 Juli 1954. Tidak kurang dari delapan puluh lima Negara menjadi anggota. Naskahnya terdapat dalam berbagai bahasa: *United Nations Treaty Series*, Jilid 193, hlm. 135; *U.K. Treaty Series*, No. 101 (1967), Cmnd. 3449. Mengenai deklarasi dan keberatan yang dibuat oleh Negara-negara tertentu tentang keanggotaan lihat, *Multilateral Treaties in Respect of which the Secretary-General Performs Depository Functions*, 1978, hlm. 465-73.

Lihat lebih lanjut, *Convention on the Political Rights of Women: History and Commentary*, ST/SOA/27, U.N. Sales No. 1955, IV, 17; dan *Yearbook on Human Rights*, 1948, hlm. 439 (Konvensi Bogota).

NASKAH

Negara-negara Peserta Konvensi ini,

Berhasrat hendak melaksanakan prinsip persamaan hak bagi pria dan wanita yang terdapat dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Mengakui bahwa setiap orang mempunyai hak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas, dan mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan umum yang sama di negaranya, dan berkeinginan menyamakan status pria dan wanita dalam menikmati dan menggunakan hak-hak politik, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi Sedunia tentang Hak-hak Asasi Manusia.

Telah memutuskan untuk mengadakan suatu Konvensi demi maksud ini,

Bersama ini menyetujui seperti yang tersebut berikut ini:

Pasal 1

Wanita hendaknya diberi hak untuk memilih dalam semua pemilihan dengan persyaratan yang sama dengan pria, tanpa diskriminasi.

Pasal II

Wanita harus memenuhi syarat untuk pemilihan pada semua badan

yang dipilih untuk umum, yang dibentuk dengan hukum nasional, dengan persyaratan yang sama seperti pria, tanpa diskriminasi.

Pasal III

Wanita hendaknya diberi hak memegang jabatan umum dan melakukan semua fungsi umum, yang dibentuk dengan hukum nasional, dengan persyaratan yang sama dengan pria, tanpa diskriminasi.

Pasal IV

1. Konvensi ini terbuka untuk penandatanganan atas nama Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan juga atas nama Negara lain yang diundang oleh Majelis Umum.
2. Konvensi ini akan disahkan dan dokumen-dokumen pengesahannya akan disimpan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal V

1. Konvensi ini terbuka untuk penambahan bagi semua Negara yang disebutkan dalam paragraf 1 Pasal IV.
2. Penambahan akan mulai berlaku setelah penyimpanan dokumen penambahan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal VI

1. Konvensi ini mulai berlaku setelah sembilan puluh hari dari tanggal penyimpanan dokumen pengesahan atau penambahan yang keenam.
2. Untuk masing-masing Negara yang mengesahkan atau menyetujui Konvensi ini setelah disimpannya dokumen pengesahan atau penambahan yang keenam, Konvensi mulai berlaku sembilan puluh hari setelah penyimpanan dokumen-dokumen pengesahan atau penambahan oleh Negara yang bersangkutan.

Pasal VII

Bilamana suatu Negara mengajukan keberatan atas suatu pasal dari Konvensi ini pada saat penandatanganan, pengesahan atau penambahan, Sekretaris Jenderal akan memberitahukan naskah keberatan itu kepada semua negara yang telah atau akan menjadi anggota Konvensi ini. Setiap Negara yang menolak keberatan itu, dalam periode

Pasal XI

1. Konvensi ini, dengan naskah dalam bahasa Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol yang sama otentiknya, akan disimpan dalam arsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan mengirimkan salinan yang disahkan kepada seluruh Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Negara bukan anggota seperti yang dimaksudkan dalam paragraf 1 Pasal IV.

Dengan segala kejujuran, yang bertanda tangan di bawah ini, yang mendapat wewenang dari Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Konvensi ini, yang dibuka untuk ditandatangani di New York, pada tanggal tiga puluh satu Maret, seribu sembilan ratus lima puluh tiga.

sembilan puluh hari dari tanggal pemberitahuan (atau pada tanggal itu menjadi anggota Konvensi), dapat memberitahukan kepada Sekretaris Jenderal bahwa keberatan tersebut tidak diterima olehnya. Dalam kasus demikian, Konvensi tidak akan mulai berlaku di antara Negara tersebut dan Negara yang menyatakan keberatan.

Pasal VIII

1. Setiap Negara dapat membatalkan Konvensi ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pembatalan akan mulai berlaku satu tahun setelah tanggal diterimanya pemberitahuan oleh Sekretaris Jenderal.
2. Konvensi ini tidak akan berlaku lagi sejak tanggal bila pembatalan yang mengurangi jumlah peserta menjadi kurang dari enam.

Pasal IX

Setiap perselisihan yang mungkin timbul di antara satu atau lebih Negara Peserta mengenai interpretasi atau penerapan Konvensi ini yang tidak terselesaikan dengan musyawarah, atas permintaan dari salah satu anggota yang berselisih dapat dibawa ke Mahkamah Internasional untuk diputuskan, kecuali jika mereka setuju pada bentuk penyelesaian lain.

Pasal X

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan memberitahukan kepada semua Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Negara bukan anggota seperti yang dimaksudkan dalam paragraf 1 Pasal IV Konvensi ini sebagai berikut:

- (a) Penandatanganan dan dokumen-dokumen pengesahan yang diterima sesuai dengan Pasal IV;
- (b) Dokumen-dokumen penambahan yang diterima sesuai dengan Pasal V;
- (c) Tanggal Konvensi ini mulai berlaku sesuai dengan Pasal VI;
- (d) Penyebaran dan pemberitahuan yang diterima sesuai dengan Pasal VII;
- (e) Pemberitahuan dan pembatalan yang diterima sesuai dengan paragraf 1 Pasal VIII;
- (f) Pencabutan sesuai dengan paragraf 2 Pasal VIII.

XIII. KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN SEMUA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP WANITA

Naskah berikut diterima oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 18 Desember 1979 (130 pemilih mendukung, tidak ada yang menentang; 10 abstain). Konvensi dibuka untuk penandatanganan, pengesahan dan penambahan pada tanggal 1 Maret 1980. Pendahuluan Konvensi ini adalah Deklarasi mengenai Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita, yang diterima dengan suara bulat oleh Majelis Umum pada tanggal 7 November 1967; mengenai naskahnya lihatlah edisi pertama buku ini, hlm. 183.

Referensi juga dibuat pada Konvensi ILO mengenai Pembayaran Upah yang Sama bagi Pekerja Pria dan Wanita untuk Pekerjaan yang Bemilai Sama.

Mengenai standar nondiskriminasi dalam hukum internasional umum lihatlah Brownlie, *Principles of Public International Law*, edisi ke-3, 1979, hlm. 596-8. Mengenai persamaan jenis kelamin lihatlah Daw, *Malaya Law Review*, Jilid 12 (1970), hlm. 308-36; McDougal, Lasswell dan Chen, *American Journal of International Law*, Jilid 69: (1975), hlm. 497-533.

NASKAH

Majelis Umum.

Mengingat bahwa salah satu tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 dan 55 dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, adalah untuk meningkatkan penghargaan sedunia bagi hak-hak asasi manusia dan kebebasan hakiki tanpa perbedaan apa pun, termasuk setiap perbedaan jenis kelamin,

Mengingat pernyataan Majelis Umum, dalam resolusi 2263 (XXII) pada 7 November 1967, mengenai Deklarasi tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita.

Memperhatikan konvensi, resolusi, deklarasi dan rekomendasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dari badan-badan khusus yang dibuat untuk menghapus semua bentuk diskriminasi dan untuk mengembangkan hak-hak asasi manusia yang sama bagi pria dan wanita,

Memperhatikan secara khusus, resolusi 33/177 pada 20 Desember 1978 mengenai rencana konvensi tentang penghapusan diskriminasi terhadap wanita.

Mengingat bahwa diskriminasi terhadap wanita tidak cocok dengan martabat manusia dan kesejahteraan masyarakat, serta membentuk suatu hambatan pada pelaksanaan sepenuhnya terhadap kewajiban wanita.

Menegaskan bahwa wanita dan pria harus berpartisipasi dan menyumbang atas dasar persamaan bagi proses pembangunan sosial, ekonomi dan politik dan bersama-sama meningkatkan tarap hidup.

Mengakui bahwa kesejahteraan dunia dan tujuan perdamaian membutuhkan partisipasi penuh dari pria dan wanita dalam masyarakat.

Yakin perlunya menjamin pengakuan sedunia dalam hukum dan kenyataan mengenai prinsip persamaan pria dan wanita.

1. *Menerima* dan membuka untuk penandatanganan, pengesahan dan penambahan Konvensi mengenai Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, dengan naskah yang dilampirkan pada resolusi ini;

2. *Menyatakan harapan* bahwa Konvensi akan ditandatangani dan disahkan atau disetujui tanpa penundaan dan akan mulai berlaku dengan segera;

3. *Memohon* Sekretaris Jenderal agar menyampaikan naskah Konvensi kepada Konferensi Sedunia tentang Dekade Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi Wanita sebagai informasi;

4. *Memohon* Sekretaris Jenderal agar mengajukan kepada Majelis Umum pada sidang ketiga puluh lima sebuah laporan mengenai status Konvensi yang diberi judul 'Status Konvensi mengenai Penghapusan semua Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita'.

Rapat pleno ke-107, 18 Desember 1979

TAMBAHAN

Konvensi Mengenai Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita

Negara-negara Peserta Konvensi ini,

Memperhatikan bahwa Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

mengatakan kembali kesetiannya pada hak-hak asasi manusia yang hakiki, pada martabat dan harga diri manusia serta pada persamaan hak pria dan wanita.

Memperhatikan bahwa Deklarasi Sedunia tentang Hak-hak Asasi Manusia menegaskan prinsip penolakan terhadap diskriminasi, dan menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan haknya, dan bahwa setiap orang diberi hak atas semua hak dan kebebasan yang terdapat di dalamnya, tanpa perbedaan apa pun, termasuk perbedaan yang berdasarkan jenis kelamin.

Memperhatikan bahwa Negara-negara Peserta Perjanjian-perjanjian Internasional mengenai Hak-hak Asasi Manusia mempunyai kewajiban menjamin persamaan hak pria dan wanita untuk menikmati semua hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik,

Memperhatikan konvensi-konvensi internasional di bawah dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan khususnya yang meningkatkan persamaan hak pria dan wanita, Memperhatikan juga, resolusi, deklarasi dan rekomendasi yang diterima oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan khusus yang meningkatkan persamaan hak pria dan wanita,

Memperhatikan juga resolusi, deklarasi dan rekomendasi yang diterima oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan khusus yang meningkatkan persamaan hak pria dan wanita.

Memperhatikan, diskriminasi terhadap wanita masih berlanjut, *Mengingat* bahwa diskriminasi terhadap wanita yang melanggar asas persamaan hak dan penghormatan pada martabat manusia, merupakan hambatan bagi partisipasi wanita, persamaan hak dengan pria, dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan kehidupan budaya di negaranya, merintangi pertumbuhan kemakmuran masyarakat dan keluarga serta lebih menyulitkan perkembangan kemampuan wanita dalam pelayanan terhadap negaranya dan kemanusiaan,

Memperhatikan bahwa dalam situasi kemiskinan, wanita paling sedikit mendapatkan makanan, kesehatan, pendidikan, latihan dan peluang pekerjaan serta kebutuhan lain,

Yakin bahwa pembentukan tatanan ekonomi internasional baru yang berdasarkan persamaan dan keadilan akan memberi sumbangan penting menuju peningkatan persamaan antara pria dan wanita,

Menekankan bahwa penghapusan *apartheid*, dari semua bentuk rasisme, diskriminasi ras, kolonialisme, neokolonialisme, agresi, do-

minasi dan pendudukan asing, serta campur tangan urusan dalam negeri suatu Negara adalah penting bagi pemenuhan hak asasi pria dan wanita.

Mengatakan bahwa usaha memperkuat perdamaian dan keamanan internasional, meredakan ketegangan internasional, kerjasama antara suatu negara tanpa memandang sistem sosial dan ekonominya, perlucutan senjata secara umum dan menyeluruh, dan terutama perlucutan senjata nuklir dibawah pengawasan internasional yang ketat dan efektif, penegasan prinsip-prinsip keadilan, persamaan dan manfaat bersama antara negara-negara dan realisasi hak asasi rakyat dibawah dominasi asing dan kolonial serta pendudukan asing ke arah penentuan nasib sendiri atas kemerdekaan, maupun penghormatan terhadap kedaulatan nasional dan integritas wilayah, akan meningkatkan kemajuan sosial dan pembangunan, serta akibatnya akan menyumbang bagi pencapaian hak persamaan sepenuhnya antara pria dan wanita,

Yakin bahwa pembangunan negara secara penuh dan sempurna, kesejahteraan dunia dan tujuan perdamaian membutuhkan partisipasi maksimum wanita atas dasar yang sama dengan pria dalam semua bidang,

Menyadari bahwa sumbangan besar dari wanita pada kesejahteraan keluarga dan pembangunan masyarakat, sejauh itu tidak diakui secara penuh, arti penting sosial seorang ibu dan peran kedua orang tua dalam keluarga dan mengasuh anak, dan menyadari bahwa peran wanita dalam menghasilkan keturunan tidak boleh menjadi alasan bagi diskriminasi, tetapi bahwa hak mengasuh anak membutuhkan keikutsertaan tanggungjawab antara pria dan wanita serta masyarakat secara utuh.

Menyadari bahwa perubahan dalam peran tradisional pria maupun peran wanita dalam masyarakat dan dalam keluarga memang dibutuhkan guna memperoleh persamaan sepenuhnya antara pria dan wanita,

Memutuskan, melaksanakan prinsip-prinsip seperti yang dinyatakan dalam Deklarasi mengenai Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita dan, untuk tujuan itu, menyetujui tindakan yang diperlukan untuk menghapus diskriminasi tersebut dalam semua bentuk dan manifestasinya,

Menyetujui hal-hal sebagai berikut:

BAGIAN I

Pasal 1

Demi tujuan Konvensi ini, istilah 'diskriminasi terhadap wanita' berarti setiap pengecualian, perbedaan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau bertujuan merusak atau meniadakan pengakuan, kenayamanan, atau pelaksanaan pada wanita, tanpa memandang status perkawinannya, dasar persamaan pria dan wanita, hak-hak asasi manusia dan kebebasan hakiki dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya.

Pasal 2

Negara-negara Peserta Konvensi mengutuk diskriminasi terhadap wanita dalam semua bentuknya, menyetujui untuk meneruskan dengan cara yang sesuai dan tanpa menunda kebijaksanaan tentang penghapusan diskriminasi terhadap wanita dan, demi tujuan ini, berusaha:

- (a) Mewujudkan prinsip persamaan pria dan wanita dalam konstitusi nasionalnya atau perundang-undangan lain yang sesuai jika belum terdapat di dalamnya, dan menjamin, melalui hukum dan cara lain yang sesuai, pelaksanaan prinsip ini;
- (b) Menggunakan perundang-undangan yang sesuai dan peraturan lain, termasuk sanksi yang sesuai, melarang semua diskriminasi terhadap wanita;
- (c) Membentuk perlindungan hukum mengenai hak-hak asasi wanita atas dasar yang sama dengan pria dan menjamin melalui pengadilan nasional yang berwenang dan lembaga lainnya perlindungan yang efektif terhadap wanita dari perbuatan diskriminasi;
- (d) Tidak melakukan tindakan atau perbuatan diskriminasi terhadap wanita, dan menjamin bahwa pejabat dan lembaga pemerintah bertindak sesuai dengan kewajiban ini;
- (e) Mengambil semua tindakan yang sesuai untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita oleh seseorang, organisasi atau perusahaan;
- (f) Mengambil semua tindakan yang sesuai, termasuk perundang-undangan, untuk mengubah atau menghapus hukum yang ada, peraturan, kebiasaan praktik yang menyebabkan diskriminasi

terhadap wanita;

- (g) Menetapkan semua ketentuan hukuman yang merupakan diskriminasi terhadap wanita.

Pasal 3

Negara-negara Peserta Konvensi akan mengambil tindakan yang sesuai, dalam semua bidang, terutama dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan bidang kebudayaan, termasuk perundang-undangan, untuk menjamin perkembangan sepenuhnya dan kemajuan wanita, untuk maksud menjamin mereka dalam melaksanakan dan menikmati hak-hak asasi manusia dan kebebasan hakiki atas dasar persamaan dengan pria.

Pasal 4

1. Penerapan oleh Negara-negara Peserta Konvensi, dalam hal tindakan khusus sementara yang bertujuan mempercepat persamaan secara *de facto* antara pria dan wanita hendaknya tidak dianggap diskriminasi seperti yang ditetapkan dalam Konvensi ini, tetapi hendaknya tidak mengakibatkan sesuatu mengenai ketidaksamaan atau pemisahan; tindakan ini harus berakhir bila tujuan persamaan kesempatan dan perlakuan telah diperoleh.

2. Penerapan oleh Negara-negara Peserta dalam hal tindakan khusus, termasuk tindakan yang terdapat dalam Konvensi ini, yang bertujuan melindungi kaum ibu tidak dianggap diskriminasi.

Pasal 5

Negara-negara Peserta Konvensi akan mengambil semua tindakan yang sesuai:

- (a) Mengubah pola sosial dan budaya perilaku pria dan wanita, dengan maksud menghilangkan prasangka dan kebiasaan serta perbuatan lain yang berdasarkan ide sifat rasa rendah diri atau keunggulan diri masing-masing jenis kelamin atau pada peran stereotip pria dan wanita;
- (b) Menjamin bahwa pendidikan keluarga mencakup pengertian yang tepat mengenai keibuan sebagai suatu fungsi sosial dan pengakuan terhadap tanggungjawab bersama pria dan wanita dalam mengasuh dan mengembangkan anaknya, sehingga da-

pat dimengerti bahwa kepentingan anak merupakan pertimbangan pertama dalam semua kasus.

Pasal 6

Negara-negara Peserta Konvensi akan mengambil semua tindakan yang sesuai, termasuk perundang-undangan, untuk meniadakan bentuk perdagangan wanita dan eksploitasi prostitusi wanita.

BAGIAN II

Pasal 7

Negara-negara Peserta Konvensi akan mengambil semua tindakan yang sesuai untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita dalam kehidupan politik dan masyarakat di negaranya dan, terutama, akan menjamin wanita, atas persamaannya dengan pria, hak:

- (a) Memiiih dalam semua pemilihan dan referendum umum dan memenuhi syarat untuk pemilihan pada semua badan pemilihan umum;
- (b) Berpartisipasi dalam perumusan kebijaksanaan pemerintah dan pelaksanaannya serta memegang jabatan pemerintah, dan melaksanakan semua fungsi umum pada semua tingkat pemerintah;
- (c) Berpartisipasi dalam organisasi nonpemerintah dan perkumpulan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negaranya.

Pasal 8

Negara-negara Peserta Konvensi akan mengambil semua tindakan yang sesuai untuk menjamin wanita, berdasarkan persamaan dengan pria dan tanpa diskriminasi, kesempatan mewakili pemerintahnya pada tingkat internasional dan berpartisipasi dalam pekerjaan organisasi organisasi internasional.

Pasal 9

1. Negara-negara Peserta Konvensi akan memberikan kepada wanita hak yang sama dengan pria untuk memperoleh, mengubah atau mempertahankan kewarganegaraannya. Mereka akan menjamin terutama bahwa perkawinan dengan orang asing maupun perubahan kewar-

ganaraan oleh suaminya selama perkawinan tidak akan secara otomatis mengubah kewarganegaraan istrinya, menyebabkan ia tidak berke-warganegaraan atau memaksakan kewarganegaraan suaminya.

2. Negara-negara Peserta Konvensi akan memberikan kepada wanita hak yang sama dengan pria sehubungan dengan kebangsaan anak-anaknya.

BAGIAN III

Pasal 10

Negara-negara Peserta Konvensi dapat mengambil semua tindakan yang sesuai untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita guna menjamin mereka hak-hak yang sama dengan pria dalam bidang pendidikan dan terutama menjamin, atas dasar persamaan pria dan wanita:

- (a) Kondisi yang sama untuk karier dan bimbingan kejuruan, untuk izin belajar dan untuk memperoleh ijazah dalam pendidikan pada semua kategori di desa maupun di kota; persamaan ini akan dijamin dalam pendidikan prasekolah, umum, teknik, keahlian dan teknik tinggi, maupun dalam semua jenis latihan kejuruan;
- (b) Memperoleh persamaan kurikulum, pengujian yang sama, staf pengajar dengan standar kualifikasi yang sama, lingkungan sekolah dan peralatan yang sama mutunya;
- (c) Penghapusan setiap konsep stereotip pada peran pria dan wanita pada semua tingkatan dan dalam semua bentuk pendidikan dengan meningkatkan koedukasi dan jenis pendidikan lain yang akan membantu pencapaian tujuan ini, terutama, dengan perbaikan buku-buku pelajaran dan program sekolah serta adaptasi metode pengajaran;
- (d) Kesempatan yang sama untuk mendapatkan beasiswa dan bantuan pendidikan lainnya;
- (e) Kesempatan yang sama untuk mengikuti lanjutan program pendidikan, termasuk program melek huruf untuk orang dewasa dan fungsional, terutama, tujuan yang bertujuan mengurangi, secepat mungkin, setiap kesenjangan pendidikan yang terdapat antara pria dan wanita;
- (f) Pengurangan angka kegagalan murid wanita dan pengorganisasian program bagi gadis dan wanita yang telah mening-

galkan sekolah sebelum waktunya;

- (g) Kesempatan yang sama untuk berpartisipasi secara aktif dalam olah raga dan pendidikan fisik;
- (h) Memperoleh penerangan tentang pendidikan khusus untuk membantu menjamin kesehatan dan kesejahteraan keluarga, termasuk penerangan dan nasihat mengenai keluarga berencana.

Pasal 11

1. Negara-negara Peserta Konvensi akan mengambil semua tindakan yang sesuai untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita dalam bidang pekerjaan untuk menjamin, berdasarkan persamaan pria dan wanita, hak-hak yang sama, terutama;

- (a) Hak untuk bekerja sebagai hak yang tidak dapat dicabut pada semua orang;
- (b) Hak memperoleh kesempatan kerja yang sama, termasuk penerapan kriteria yang sama untuk seleksi dalam hal pekerjaan;
- (c) Hak untuk bebas memilih profesi dan pekerjaan, hak untuk dipromosikan, keamanan kerja dan semua tunjangan, kondisi pelayanan serta hak untuk menerima latihan kejuruan dan latihan ulang, termasuk magang, latihan kejuruan lanjutan dan latihan ulang;
- (d) Hak akan upah yang sama, termasuk tunjangan dan perlakuan yang sama mengenai pekerjaan yang sama nilainya, maupun perlakuan yang sama mengenai evaluasi kualitas kerja;
- (e) Hak jaminan sosial, terutama dalam masa pensiun, masa tidak bekerja, sakit, cacat dan masa tua serta ketidakmampuan untuk bekerja, maupun hak pembayaran cuti;
- (f) Hak-hak perlindungan kesehatan dan keamanan dalam kondisi kerja, termasuk usaha perlindungan fungsi reproduksi.

2. Untuk mencegah diskriminasi terhadap wanita atas dasar perkawinan atau karena menjadi ibu dan untuk menjamin haknya yang efektif untuk bekerja, Negara-negara Peserta Konvensi akan mengambil tindakan yang sesuai;

- (a) Melarang, menurut pengenaan sanksi, pemecatan dengan alasan kehamilan atau cuti karena melahirkan dan diskriminasi dalam pemecatan atas dasar status perkawinan;
- (b) Mengadakan cuti melahirkan dengan upah atau dengan tunjangan

sosial yang sebanding tanpa kehilangan pekerjaan semula, senioritas atau tunjangan sosial;

- (c) Menganjurkan penyediaan pelayanan bantuan sosial yang diperlukan agar memungkinkan orang tua menggabungkan kewajiban terhadap keluarga dengan tanggungjawab kerja dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat, terutama melalui peningkatan pembentukan dan pengembangan jaringan kerja fasilitas pemeliharaan anak;

(d) Menyediakan perlindungan khusus bagi wanita selama hamil dalam jenis pekerjaan yang terbukti merugikan mereka.

3. Perundang-undangan yang protektif sehubungan dengan masalah-masalah yang tercakup dalam pasal ini hendaknya ditimbang lagi secara berkala dipandang dari sudut ilmu pengetahuan dan teknologi dan hendaknya dapat diperbaiki, dicabut atau diperluas bila diperlukan.

Pasal 12

1. Negara-negara Peserta Konvensi akan mengambil semua tindakan yang sesuai untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita dalam bidang perawatan kesehatan untuk menjamin, atas dasar persamaan pria dan wanita, mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan, termasuk yang berhubungan dengan keluarga berencana.

2. Walaupun sudah terdapat ketentuan-ketentuan dalam paragraf 1 pasal-pasal ini, Negara-negara Peserta Konvensi hendaknya menjamin wanita dengan pelayanan yang sesuai dalam hubungan dengan kehamilan, persalinan, dan masa setelah melahirkan, memberikan pelayanan bebas bila diperlukan, maupun makanan yang memadai selama kehamilan dan menyusui.

Pasal 13

Negara-negara Peserta Konvensi akan mengambil semua tindakan yang sesuai untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita dalam bidang kehidupan ekonomi dan sosial, guna menjamin, atas dasar persamaan pria dan wanita, hak-hak yang sama, terutama;

- (a) Hak tunjangan keluarga;
- (b) Hak pinjaman bank, gadai dan bentuk kredit finansial; yang lain;

(c) Hak berpartisipasi dalam aktivitas rekreasi, olahraga dan semua aspek kehidupan kebudayaan.

Pasal 14

1. Negara-negara Peserta Konvensi akan memperhatikan masalah-masalah khusus yang dihadapi oleh wanita desa dan pentingnya peran wanita desa dalam pemeliharaan ekonomi keluarganya, termasuk pekerjaannya disektor yang bukan mendapatkan uang dalam perekonomian, dan akan mengambil semua tindakan yang sesuai untuk menjamin pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi ini bagi wanita daerah pedesaan.
2. Negara-negara Peserta Konvensi akan mengambil tindakan yang sesuai untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita di daerah pedesaan untuk menjamin, atas dasar persamaan pria dan wanita, bahwa mereka berpartisipasi di dan memperoleh keuntungan dari perkembangan pedesaan, dan terutama, akan menjamin kepada wanita:
 - (a) Berpartisipasi dalam perluasan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan pada setiap tingkat;
 - (b) Memperoleh fasilitas perawatan kesehatan yang memadai, termasuk informasi, nasihat dan pelayanan dalam keluarga berencana;
 - (c) Memperoleh tunjangan secara langsung dari program kesejahteraan sosial;
 - (d) Mendapatkan semua bentuk latihan dan pendidikan, formal dan nonformal, termasuk juga yang berhubungan dengan kemampuan membaca dan menulis, maupun manfaat dari semua pelayanan umum dan tambahannya, untuk meningkatkan kecakapan teknis;
 - (e) Menyelenggarakan kelompok pertolongan diri sendiri dan koperasi guna memperoleh hak yang sama dalam peluang ekonomi melalui pekerjaan usaha sendiri;
 - (f) Berpartisipasi dalam semua kegiatan masyarakat;
 - (g) Mendapatkan hak kredit dan pinjaman pertanian, fasilitas penjualan, teknologi yang tepat dan perlakuan yang sama dalam *landreform* dan perbaikan agraria maupun pada perencanaan pemukiman;
 - (h) Menikmati kondisi hidup yang memadai, terutama dalam hubungan dengan perumahan, sanitasi, pembagian listrik dan air, transportasi dan perhubungan.

BAGIAN IV

Pasal 15

1. Negara-negara Peserta Konvensi akan memperlakukan wanita dan pria sama di depan hukum.
2. Negara-negara Peserta Konvensi akan memperlakukan wanita, dalam urusan sipil, dengan kapasitas yang sama dengan pria dan kesempatan yang sama untuk melakukan kapasitas itu. Terutama, mereka akan memberikan kepada wanita hak-hak yang sama untuk mengadakan kontrak dan mengurus harta kekayaan dan akan memperlakukan mereka secara sama pada semua tingkat prosedur dalam pengadilan dan mahkamah.
3. Negara-negara Peserta Konvensi menyetujui bahwa semua kontrak dan semua dokumen pribadi lain apa pun yang berkekuatan hukum dan yang dimaksudkan untuk membatasi kapasitas hukum pada wanita akan dianggap nihil atau tidak sah.

4. Negara-negara Peserta Konvensi akan memberikan hak-hak yang sama kepada pria dan wanita berkenaan dengan hukum yang berhubungan dengan perpindahan dan kebebasan memilih tempat tinggal dan tempat menetap.

Pasal 16

1. Negara-negara Peserta Konvensi akan mengambil semua tindakan yang sesuai untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita dalam semua hal yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan keluarga dan terutama akan menjamin, atas dasar persamaan pria dan wanita:
 - (a) Hak yang sama untuk memasuki perkawinan;
 - (b) Hak yang sama dan secara bebas memilih pasangan hidup dan untuk memasuki perkawinan hanya dengan kebebasan dan persetujuan secara penuh;
 - (c) Hak dan tanggungjawab yang sama selama perkawinan dan perceraian;
 - (d) Hak dan tanggungjawab yang sama sebagai orang tua, tanpa

memandang status perkawinannya, dalam hal yang berhubungan dengan anak; dalam semua hal kepentingan anak di atas segalanya;

- (e) Hak yang sama untuk menentukan secara bebas dan bertanggung jawab mengenai jumlah dan pengaturan jarak kelahiran anak dan untuk mendapatkan hak informasi, pendidikan dan sarana yang memungkinkan menggunakan hak-hak ini;
 - (f) Hak dan tanggungjawab yang sama mengenai perwalian, perwalian dan adopsi anak, atau lembaga yang sama di mana konsep ini ada dalam perundang-undangan nasional; dalam semua kasus kepentingan anak di atas segalanya;
 - (g) Hak pribadi yang sama sebagai suami dan istri, termasuk untuk memilih nama keluarga, profesi dan pekerjaan;
 - (h) Hak yang sama bagi suami-istri mengenai kepemilikan, perolehan, manajemen, administrasi, kesenangan, pembagian harta kekayaan, apakah dengan cuma-cuma atau dengan sesuatu yang berharga.
2. Pertunangan dan perkawinan anak tidak akan dianggap memiliki surat keterangan yang sah, dan semua tindakan yang diperlukan, termasuk perundang-undangan, akan diambil untuk menentukan usia minimum perkawinan dan membuat catatan perkawinan pada kantor pencatatan resmi.

BAGIAN V

Pasal 17

1. Untuk maksud menimbang kemajuan yang dibuat dalam pelaksanaan Konvensi ini, akan dibentuk suatu Komite mengenai Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita (selanjutnya disebut sebagai Komite) terdiri dari, pada saat mulai berlakunya konvensi, delapan belas anggota dan, setelah pengesahan atau penambahan pada Konvensi oleh tiga puluh lima Negara Peserta, dua puluh tiga ahli yang berwibawa dan berwenang dalam bidangnya yang tercakup oleh Konvensi ini. Ahli-ahli itu akan dipilih oleh Negara-negara Peserta Konvensi di antara warga negaranya dan akan bertugas dengan kecakapan pribadinya, pertimbangan akan diberikan kepada pembagian geografis yang pantas dan kepada berbagai bentuk peradaban yang bertalian serta sistem hukum yang utama.

2. Anggota-anggota Komite akan dipilih dengan pemungutan suara secara rahasia dari daftar orang-orang yang dicalonkan oleh Negara-negara Peserta. Setiap Negara Peserta dapat mencalonkan satu orang di antara warga negaranya sendiri.
3. Pemilihan pertama akan diadakan enam bulan setelah tanggal Konvensi ini mulai berlaku. Sekurang-kurangnya tiga bulan sebelum tanggal setiap pemilihan, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan mengirimkan undangan tertulis kepada Negara-negara Peserta Konvensi agar mengajukan pencalonan dalam waktu dua bulan. Sekretaris Jenderal akan membuat daftar nama semua orang yang dicalonkan menurut abjad, dengan menyebutkan Negara Peserta yang mencalonkan masing-masing, dan mengirimkannya kepada Negara-negara Peserta Konvensi.
4. Pemilihan anggota Komite akan diadakan dalam rapat Negara-negara Peserta Konvensi ini yang diadakan oleh Sekretaris Jenderal di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam rapat tersebut, dengan kuorum dua pertiga dari Negara-negara Peserta, orang-orang yang terpilih untuk duduk dalam Komite ini adalah para calon yang mendapatkan jumlah suara terbanyak dan mayoritas mutlak dari para wakil Negara-negara Peserta yang hadir dan memberikan suara.
5. Anggota-anggota Komite akan dipilih untuk masa empat tahun. Tetapi, masa jabatan sembilan anggota yang dipilih pada pemilihan pertama akan habis setelah dua tahun; segera setelah pemilihan pertama, nama-nama sembilan anggota ini akan dipilih dengan undian oleh Ketua Komite.
6. Pemilihan atas lima anggota tambahan Komite akan diadakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan paragraf 2, 3, dan 4 pasal ini, dengan mengikuti pengesahan dan penambahan ketiga puluh lima pengesahan atau tambahan jangka waktu dua di antara anggota tambahan yang terpilih pada kesempatan ini akan habis waktunya pada akhir masa dua tahun, nama-nama dari dua anggota ini akan dipilih dengan undian oleh Ketua Komite.
7. Untuk mengisi kekosongan sementara, Negara-negara Peserta yang ahlinya telah mengakhiri masa tugasnya sebagai anggota Komite akan mengangkat ahli lainnya di antara warga negaranya, menurut perselubungan Komite.

8. Anggota-anggota Komite akan, dengan persetujuan Majelis Umum, menerima honorarium dari sumber-sumber Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai jangka waktu dan kondisi seperti yang ditetapkan oleh Majelis, dengan pertimbangan terhadap pentingnya tanggungjawab Komite.
9. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menyediakan staf dan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan yang efektif bagi Komite menurut Konvensi ini.

Pasal 18

1. Negara-negara Peserta Konvensi berusaha untuk menyerahkan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai pertimbangan bagi Komite, laporan legislatif, peradilan, administratif, atau tindakan lainnya yang telah mereka gunakan pada ketentuan-ketentuan Konvensi ini dan tentang kemajuan yang dicapai dalam hal ini:

- (a) Di dalam waktu satu tahun setelah mulai berlakunya pada Negara yang bersangkutan; dan
- (b) Setelah itu, paling sedikit setiap empat tahun dan selanjutnya setiap kali diminta oleh Komite.

2. Laporan-laporan dapat menunjukkan faktor-faktor dan kesulitan-kesulitan yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban menurut Konvensi ini.

Pasal 19

1. Komite akan menggunakan peraturan prosedurnya sendiri.
2. Komite akan memilih pejabat-pejabatnya untuk masa tugas dua tahun.

Pasal 20

1. Komite secara rutin bertemu untuk suatu periode yang tidak lebih lama dari dua minggu setiap tahun untuk mempertimbangkan laporan yang diajukan sesuai dengan Pasal 18 Konvensi ini.
2. Pertemuan Komite harus secara rutin diadakan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau pada tempat lain yang pantas sebagaimana ditetapkan oleh Komite.

Pasal 21

1. Komite akan, melalui Dewan Ekonomi dan Sosial, melaporkan setiap tahun pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai kegiatannya dan dapat membuat saran dan rekomendasi umum berdasarkan pemeriksaan laporan dan informasi yang diterima dari Negara-negara Peserta.

2. Sekretaris Jenderal akan mengirimkan laporan Komite kepada Komisi mengenai Status Wanita sebagai informasi.

Pasal 22

Badan-badan khusus akan berhak diwakili pada pertimbangan atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan Konvensi seperti yang terdapat dalam lingkup kegiatan mereka. Komite dapat mengundang badan-badan khusus untuk mengajukan laporan mengenai pelaksanaan Konvensi ini dalam bidang yang berada pada lingkup kegiatan mereka.

BAGIAN VI

Pasal 23

Tidak ada sesuatu dalam Konvensi ini yang akan mempengaruhi setiap ketentuan yang lebih mendekatkan pencapaian persamaan antara pria dan wanita yang dapat terkandung:

- (a) Dalam perundang-undangan Negara Peserta; atau
- (b) Dalam setiap konvensi internasional, perjanjian atau persetujuan yang berlaku bagi Negara itu.

Pasal 24

Negara-negara Peserta Konvensi berusaha menggunakan semua tindakan yang diperlukan pada tingkat nasional yang ditujukan untuk mencapai realisasi sepenuhnya mengenai hak-hak yang diakui dalam Konvensi ini.

Pasal 25

1. Konvensi ini terbuka untuk ditandatangani oleh semua Negara.
2. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa bertugas untuk menyimpan Konvensi ini.
3. Konvensi ini tergantung pada pengesahan. Dokumen-dokumen

pengesahan akan disimpan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

4. Konvensi akan terbuka untuk penambahan oleh semua Negara. Penambahan akan mulai berlaku setelah dokumen disimpan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 26

1. Suatu permintaan untuk perbaikan Konvensi ini dapat dibuat pada setiap waktu oleh setiap Negara Peserta dengan cara pemberitahuan secara tertulis yang dialamatkan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa akan memutuskan untuk mengambil langkah, jika ada, sehubungan dengan permintaan tersebut.

Pasal 27

1. Konvensi ini akan mulai berlaku tiga puluh hari setelah tanggal penyimpanan dokumen pengesahan atau penambahan kedua puluh pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2. Bagi setiap Negara yang mengesahkan Konvensi atau menambahkan, setelah disimpannya dokumen pengesahan atau penambahan kedua puluh, Konvensi akan mulai berlaku tiga puluh hari setelah tanggal diterimanya dokumen pengesahan atau penambahan tersebut.

Pasal 28

1. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa akan menerima dan menyebarkan pada semua negara naskah keberatan yang dibuat oleh negara-negara pada saat pengesahan atau penambahan.

2. Keberatan yang bertentangan dengan tujuan dan maksud Konvensi ini tidak akan diperbolehkan.

3. Keberatan dapat setiap saat ditarik kembali dengan pemberitahuan yang dialamatkan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang kemudian akan memberitahukan kepada semua Negara tentang hal itu. Pemberitahuan tersebut akan mulai berlaku pada tanggal diterimanya pemberitahuan tersebut.



Pasal 29

1. Setiap perselisihan di antara dua atau lebih Negara Peserta Konvensi mengenai interpretasi atau pelaksanaan Konvensi ini yang tidak dapat diputuskan dengan perundingan, atas permintaan salah satu negara yang berselisih, akan diajukan pada badan arbitrase. Jika dalam enam bulan dari tanggal permintaan untuk arbitrase negara yang bersangkutan tidak dapat menyetujui tentang organisasi arbitrase, salah satu negara yang bersangkutan itu dapat mengajukan perselisihan tersebut pada Mahkamah Internasional atas permintaan yang sesuai dengan Statuta Mahkamah.

2. Setiap Negara Peserta Konvensi dapat pada setiap saat menandatangani pengesahan atau penambahan Konvensi menyatakan tidak menganggap terikat oleh paragraf 1 pasal ini. Negara-negara Peserta lainnya tidak akan terikat oleh paragraf itu sehubungan dengan Negara Peserta yang telah membuat suatu keberatan.

3. Setiap Negara Peserta Konvensi yang telah membuat suatu keberatan sesuai dengan paragraf 2 pasal ini setiap saat dapat menarik kembali keberatan itu dengan pemberitahuan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan-Bangsa-Bangsa.

Pasal 30

Konvensi ini, dengan naskah dalam bahasa Arab, Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol sama otentiknya, akan disimpan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

DISAKSIKAN, yang bertanda tangan di bawah ini, dan diberi wewenang, telah menandatangani Konvensi